



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SYAIFUL ADHIM**, NIK: 3507181308900001, Lahir di Malang, tanggal: 13 Agustus 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Warganegara: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamparing, Rt.001 / Rw. 006, Desa Pakisjajar, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **BAMBANG SUHERWONO, S.H., M.Hum** Advokat & Konsultan Hukum pada "**BAMBANG SUHERWONO, S.H., M.Hum & REKAN**" yang beralamat kantor di Jalan Joyo Agung, Perum Graha Dewata Blok JJ2 No 1, Landungsari, Dau, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor Register : 257/HK-SK/IV/2023, tanggal 4 April 2023;

Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



**LAWAN :**

- I. **FREDY NASUTION**, Tempat / Tanggal lahir: Jombang / 18 Nopember 1989, Umur 34 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Warganegara: Indonesia, Jenis kelamin: Laki-laki, Bertempat Tinggal: Dusun Krajan, Rt.1 / Rw.6, Kelurahan Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI**;
- II. **ADINDA INTAN PUTRI PERTIWI**, Tempat / Tanggal lahir: Malang / 17 Juni 1991, Umur 32 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Warganegara: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Bertempat Tinggal: Dusun Krajan, Rt.1 / Rw.6, Kelurahan Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI**;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada **DIDIK LESTARIYONO, S.H., M.H., IMAM SYAFI'I, S.H. dan SATYA WIDARMA, S.H., M.Hum.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum "**DIDIK LESTARIYONO AND ASSOCIATES**" yang beralamat kantor di Perumahan Joyogrand Blok AA-6, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor Register : 275/HK-SK/IV/2023, tanggal 11 April 2023.

Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan;  
Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 April 2023, dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Kpn, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah dilakukan perubahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Surat Gugatan ini diajukan didasarkan pada alasan-alasan dan kejadian-kejadian seperti terurai di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendiri PT PIONEER CNC INDONESIA yang bergerak di bidang industri permesinan, pembuatan mesin "CNC" dengan merk Pioneer CNC Indonesia, berkantor di Dsn. Genitri No 86, Kel. Kedungrejo, Kec Pakis, Kab. Malang.
2. Bahwa awalnya sekitar tahun 2014 Penggugat membuat usaha jasa cutting ornamen dan ukir daun pintu kayu, dengan merek PIONEER CNC yang kemudian berkembang dengan pengerjaan cutting ornamen dari plat besi.

Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



3. Bahwa sekitar tahun 2015 awal perkenalan Penggugat dengan Tergugat I, di mana Tergugat I menawarkan penggarapan cutting plat untuk pagar hotel di Bali dengan uang muka Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang kemudian Penggugat membuat mesin cutting untuk plat besi yang menghabiskan dana sekitar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa setelah pengerjaan cutting Plat besi orderan dari Tergugat I tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat I semakin baik hingga akhirnya Tergugat I ikut bekerja pada perusahaan Penggugat dengan nama PIONEER CNC INDONESIA, yang saat itu belum diurus perijinannya karena masih berupa industri rumahan, di mana Tergugat I sebagai marketing **yang Nota bene sebagai karyawan biasa bukan sebagai pemilik atau penanam modal**, dengan sistem gaji dan bonus.
5. Bahwa dengan berkembangnya usaha tersebut dari jasa pengerjaan cutting plat besi menjadi pembuat mesin Cutting Plat Besi yang biasa disebut dengan CNC, dengan Merek PIONEER CNC INDONESIA, dan kemudian diurus legalitas usahanya dengan Nama “ PT PIONEER CNC INDONESIA “, berkantor di Dsn. Genitri No 86, Kel. Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseoran Perorangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor : AHU – 047603.AH.01.30 Tahun 2002.
6. Bahwa oleh karena tempat usaha produksi mesin yang ada di Dsn Genitri No 86, Kel. Kedungrejo, Kec Pakis, Kab. Malang, yang tidak lain rumah orang tua Penggugat serta sewa di tetangga Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat lagi, sehingga Penggugat membeli

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



tanah di desa Pucangsongo Kec Pakis Kab. Malang sebagai tempat produksi mesin CNC dengan merek PIONEER CNC INDONESIA.

7. Bahwa pembelian dua bidang tanah di Pucangsongo Kec Pakis, kab Malang untuk pengerjaan mesin tersebut terdiri dari dua bidang dengan harga Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus juta Rupiah), dan karena Penggugat dalam pembayaran tanah tersebut terdapat kekurangan pembayaran kemudian Tergugat II memberi pinjaman kepada Penggugat dengan konsekuensi jika Penggugat sudah memiliki cukup uang, Penggugat akan mengembalikan pinjaman pembelian tanah tersebut dengan memberikan keuntungan yang wajar setidaknya-tidaknya senilai harga tanah yang diperhitungkan per meter harga jual saat pengembalian.

8. Bahwa untuk menjamin / atau memberi kepercayaan kepada Tergugat II atas pinjaman uang untuk tambahan pembelian tanah tersebut kemudian Penggugat memasukkan nama Tergugat II dalam Akta Jual Belinya yaitu:

8.1. Untuk AJB No 2700/X/2019 ttg 7 Oktober 2019 di buat di hadapan Drs Primando Hasiholan Matondang PPATS Kecamatan Pakis, Duljalal dkk sebagai penjual dan Penggugat serta Tergugat II sebagai pembeli atas tanah terletak di desa Pucangsongo Kec Pakis Kab Malang C No 431 Blok D I Persil 32 luas kurang lebih 1040 M2 dengan batas :

Utara : Tanah milik Sugianto

Timur : Tanah milik Takri

Selatan : Sungai

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Sujud

8.2. Untuk AJB No 2701/X/2019 ttg 7 Oktober 2019 di buat di hadapan Drs Primando Hasiholan Matondang PPATS Kecamatan Pakis, Kenari sebagai penjual dan Penggugat dan Tergugat II sebagai pembeli atas tanah terletak di desa Pucangsongo Kec Pakis Kab Malang C No 569 Blok D I Persil 32 luas kurang lebih 1972 M2 dengan batas :

Utara ; Tanah milik Takri

Timur : Tanah milik Takri

Selatan : Sungai

Barat : Tanah milik Umi

9. Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 Tergugat I mulai terlihat ada hal yang tidak beres dengan menjual spare part CNC dengan akun Tokopedia Rectifindo dan juga menggunakan nama Pioneer CNC Indonesia, yang hasil penjualannya sering tidak dilaporkan ke admin Pioneer CNC Indonesia.

10. Bahwa kemudian Tergugat I baru di ketahui sekitar bulan November 2022, tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mengambil barang-barang dan mesin di pabrik yang antara lain :

Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERENCANAAN ABSTRAK PROSEDUR PENGADILAN									
NO	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
1	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
2	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
3	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
4	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
5	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
6	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
7	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
8	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
9	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK
10	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK	ABSTRAK

Senilai sekitar Rp 1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian membuka usaha sendiri di daerah Jl. Raya Sekarpuro No.86, Kel. Sekarpuro, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan memakai merek yang selama ini digunakan untuk produksi penggugat yaitu Pioneer CNC Indonesia.

11. Bahwa saat Penggugat mengajukan ijin pendaftaran merek milik Penggugat Pioneer CNC Indonesia ternyata Tergugat I telah mendaftarkan merek tersebut untuk Tergugat I sendiri tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan keberatan terhadap Menkum Ham dengan surat keberatan tertanggal 14 November 2022 dan kemudian ditanggapi oleh Menkum Ham tanggal 15 November 2023.
12. Bahwa akhirnya itikad jelek dari para Tergugat semakin jelas terlihat di mana para Tergugat mengajukan gugatan kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dengan reg No 26/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



dimana Tergugat telah mengakui jika Tergugat I tersebut ikut memiliki Pioneer CNC Indonesia dan ikut bekerjasama kerjasama usaha, sedangkan Tergugat II mengaku jika ikut memiliki tanah yang telah dijadikan tempat produksi Perusahaan Penggugat.

13. Bahwa gugatan para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dengan reg No 26/ Pdt.G/2023/PN.Kpn tersebut telah dicabut oleh para Tergugat pada tgl 29 Maret 2023 yang semakin jelas menunjukkan kesalahannya dalam perkara mengakui ikut kerjasama dalam pendirian perusahaan tersebut maupun pembelian tanah untuk tempat usaha, namun mungkin karena adanya keraguan dari para Tergugat akhirnya para Tergugat mencabut gugatannya pada tgl 29 Maret 2023.
14. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat II yang mengakui jika tanah yang di gunakan untuk pabrik “ PT PIONEER CNC INDONESIA “ di Desa Pucangsongo Kec Pakis Kab Malang mendalilkan ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  nya yang telah keluar dari kesepakatan lisan sebelumnya, maka untuk meluruskan masalah ini Penggugat akan mengembalikan uang pinjaman untuk tambahan pembelian tanah tersebut kepada Tergugat II pokok dengan keuntungannya sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
15. Bahwa Perbuatan Tergugat I mengakui dirinya sebagai pemilik sebagaian perusahaana/atau ikut kerjasama dalam perusahaan “ PT PIONEER CNC INDONESIA “ adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.

Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





16. Bahwa Perbuatan Tergugat I mendaftarkan dan menggunakan merek PIONEER CNC Ind kepada MENKUM HAM tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
17. Bahwa Perbuatan Tergugat I mengambil barang berupa mesin dan peralatan produksi sebagaimana pada Poita 10 tersebut diatas, senilai Rp 1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Penggugat di gudang perusahaan “ PT PIONEER CNC INDONESIA “ tanpa se ijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
18. Bahwa Perbuatan Tergugat II mengakui ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  dari tanah yang di gunakan pabrik “ PT PIONEER CNC INDONESIA “ di desa Pucangsono kec Pakis Kab Malang , yang keluar dari kesepakatan awal hitungan pinjaman Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I mengambil mesin CNC dan peralatan produksi milik Penggugat sebagaimana posita 10 serta menggunakan mendaftarkan Merk PIONEER CNC INDONESIA adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.500.500.000.- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Mesin CNC beserta kelengkapannya Rp Rp 1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Penggunaan Merk PIONER CNC
- Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



Ind Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), kerugian moril dan biaya pengurusan adanya perkara sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

20. Bahwa sudah berulang kali Penggugat melakukan upaya-upaya penyelesaian masalah ini secara baik-baik dan kekeluargaan namun menemukan jalan buntu, sehingga dengan demikian Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan dengan tujuan untuk mendapat keadilan.
21. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan pasal 180 HIR maka mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi.
22. Bahwa agar Tergugat I tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan.
23. Bahwa untuk menjamin agar barang-barang berupa mesin CNC dan peralatan produksi milik Penggugat sebagaimana posita 10 oleh Tergugat I tidak dipindah tangankan, cukup beralasan kiranya apabila Pengadilan Negeri Kepanjen melakukan sita atasnya.
24. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan

Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak dalam perkara ini untuk di periksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengakui ikut memiliki Perusahaan dengan nama "PT PIONEER CNC INDONESIA" dan Tergugat II mengaku ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  bagian tanah Pabrik di Pucangsongo, kec Pakis kab Malang miliknya adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Terguga I mengabil Mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana posita 10 dan menggunakan Merk PIONEER CNC INDONESIA serta mendaftarkannya di MENKUM HAM adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk menerima pengembalian pinjaman beserta keuntungannya untuk tambahan pembayaran tanah pabrik di Pucangsongo, kec Pakis kab Malang Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan menandatangani surat-surat kelengkapan pelepasan atau balik namanya atas tanah Parik di Pucangsongo AJB No 2700/X/2019 ttg 7 Oktober 2019 dan No 2701/X/2019 ttg 7 Oktober 2019;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengambil mesin CNC dan alat produksi sebagaimana Poin 10 milik Penggugat serta menggunakan mendaftarkan Merk PIONEER CNC INDONESIA adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.500.500.000.- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana poin 10 tersebut sebesar Rp 1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , Penggunaan Merk PIONER CNC Ind Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) , kerugian moril dan biaya pengurusan adanya perkara sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan baik;
7. Menghukum Tergugat II untuk tidak menggunakan Merk "Pioneer CNC Ind", dalam produksi CNCnya.
8. Menghukum Tergugat I membayar kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.500.500.000.- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Mesin CNC beserta kelengkapannya Rp 1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , Penggunaan Merk PIONER CNC Ind Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) , kerugian moril dan biaya pengurusan adanya perkara sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
9. Menghukum para Tergugat tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika para Tergugat dihukum untuk membayar uang  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan;

10. Menyatakan sah dan berharga atas sita mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 yang diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kepanjen;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;

12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa melalui proses Mediasi dengan bantuan Mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal ini Majelis Hakim telah menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Mediator bernama Jimmy Hendrik Tanjung, S.H.,

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 27 April 2023 tersebut, bahwasanya upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* tidak berhasil, sehingga proses Mediasi tidak berhasil (gagal), oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II).**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa PARA TERGUGAT pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PARA TERGUGAT;
2. **PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)**

Bahwa pada posita gugatannya, dalam petitum berikut:

- **Pada petitum angka 3 :“Menyatakan perbuatan Tergugat I mengambil Mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana posita 10 dan menggunakan Merk PIONEER CNC INDONESIA serta mendaftarkannya di MENKUM HAM adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;”**

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada petitum angka 5 :*"Menyatakan perbuatan Tergugat I mengambil mesin CNC dan alat produksi sebagaimana Poin 10 milik Penggugat serta menggunakan mendaftarkan Merk PIONEER CNC INDONESIA adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.500.500.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Penggunaan Merk PIONEER CNC Ind Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), kerugian moril dan biaya pengurusan adanya perkara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).*
- Pada petitum angka 7 :*"Menghukum Tergugat I untuk tidak menggunakan Merk "Pioneer CNC Ind", dalam produksi CNC nya.*

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam surat gugatannya menguraikan tentang adanya sengketa merek termasuk dalam hal ini mengenai adanya tuntutan ganti rugi karena penggunaan merek tertentu berikut penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, maka Pengadilan Negeri Kepanjen harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menurut hukum Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berwenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikan sengketa Merek seperti yang dijelaskan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa :

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



- Pasal 83 ayat (1) : *“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:*
  - a. *Gugatan ganti rugi; dan/atau*
  - b. *Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”*
- Pasal 83 ayat (2) : *“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.”*
- Pasal 83 ayat (3) : *“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”*

Dengan demikian, oleh karenanya Pengadilan Niaga Surabaya adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa Merek seperti yang tertera dalam surat gugatan (Kompetensi Absolut), maka sangat beralasan hukum jika PARA TERGUGAT mohon kepada Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**3. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA, PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya telah terdapat kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang dimana dalam posita dan petitumnya PENGGUGAT menjelaskan dan menguraikan adanya peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai adanya pendaftaran Merek PIONEER CNC INDONESIA dan adanya tuntutan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II agar tidak menggunakan merk PIONEER CNC IND maka menurut hukum surat gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat karena tidak melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak, karenanya menurut hukum gugatan yang mengandung tuntutan agar para pihak (TERGUGAT II) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan pencatatan administrasi dengan suatu instansi pemerintahan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan hukumnya menguraikan adanya Akta Jual Beli No 2700/X/2019 dan No 2701/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dibuat dihadapan Drs. Primando Hasiholan Matondang PPATS Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, maka menurut hukum surat gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat karena tidak melibatkan Drs. Primando Hasiholan Matondang, PPATS Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



pihak, karenanya menurut hukum gugatan ini kurang pihak dan haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**4. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA, PERSONA STANDI IN JUDICIO**

Bahwa PENGGUGAT di dalam surat gugatannya menguraikan dalam bagian identitasnya sebagai perseorangan, akan tetapi pada bagian uraian posita gugatan, PENGGUGAT menyebutkan identitasnya sebagai pemilik dan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA, hal mana membuat surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas kedudukan hukumnya apakah menggugat sebagai perseorangan atau menggugat sebagai direktur / pengurus PT. PIONEER CNC INDONESIA, sedangkan TERGUGAT I juga merupakan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA yang tidak dapat diklaim secara sepihak oleh pihak PENGGUGAT, karenanya menurut hukum wajar apabila terhadap gugatan yang kedudukan hukum PENGGUGATnya tidak jelas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**5. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

- a. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT pada posita nomor 1 menguraikan sebagai pemilik dan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA yang tidak secara jelas menguraikan sejak kapan berdirinya perusahaan tersebut berdasarkan akta pendirian nomor berapa, tertanggal berapa, selain itu PENGGUGAT dalam menguraikan identitasnya sebagai perseorangan, karenanya menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas / kabur (*obscur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT pada posita nomor 5 menguraikan bahwa Merek PIONEER CNC INDONESIA diurus legalitas usahanya dengan Nama "PT PIONEER CNC INDONESIA dengan sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perseorangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor AHU-047603.AH.01.30 Tahun 2002, sedangkan senyatanya PIONEER CNC INDONESIA baru diinisiasi pendiriannya sejak tahun 2015 dan/atau sebagaimana didalilkan dalam uraian awal posita gugatan yang mana PENGGUGAT mengakui menggunakan merk PIONEER CNC sejak tahun 2014, karenanya membuktikan dalil PENGGUGAT tidak jelas, bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karenanya berkewajiban membuktikan dalil gugatannya yang telah mendirikan dan mengurus legalitas PIONEER CNC INDONESIA sejak tahun 2002 yang tidak jelas, bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya tersebut;
- c. Bahwa dalam uraian posita dalam surat gugatannya, PENGGUGAT dalam posita nomor 11 menguraikan tentang keberatan atas izin pendaftaran merek yang berbunyi, "...untuk TERGUGAT I sendiri tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dalam surat keberatan terhadap Menkum Ham dengan surat keberatan tertanggal 14 November 2022 **dan kemudian ditanggapi**

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Menkum Ham tanggal 15 November 2023”, hal tersebut tidak masuk akal mengingat hingga jawaban ini dibuat, tahun 2023 masih berjalan pada bulan Mei 2023, karenanya terbukti gugatan PENGUGAT tidak jelas dan tidak benar uraian dasar peristiwa (*tempus / waktunya*), sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- d. Bahwa dalam uraian posita surat gugatannya, PENGUGAT dalam posita nomor 13 menguraikan jika TERGUGAT mencabut gugatan no. 26/Pdt.G/2023/PN.Kpn kemungkinan karena adanya keraguan, yang berbunyi “...., namun mungkin karena adanya keraguan dari para Tergugat mencabut gugatannya pada tgl 29 Maret 2023 senyatanya kata “mungkin” dalam sebuah gugatan membuat gugatan tersebut tidak jelas dan dapat dikatakan kabur karena tidak memiliki kepastian fakta hukum yang sebenarnya;
- e. Bahwa dalam uraian posita surat gugatannya, PENGUGAT dalam posita nomor 24 menjelaskan bahwa cukup beralasan mengenai sita atas barang barang berupa mesin CNC dan peralatan produksi milik PENGUGAT, dimana PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai jenis sita apa dan objek sita apa yang dimaksud, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya

Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



wajar apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- f. Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 25 mencampur adukkan poin uraian fakta hukum / fundamentum petendi dengan tuntutan / petitum, hal ini cukup menyulitkan pemeriksaan perkara *a quo* yang seharusnya uraian tuntutan / petitum berdiri sendiri setelah selesai menguraikan seluruh fakta hukum yang dalam hal ini menyulitkan PARA TERGUGAT dalam menanggapi surat gugatan PENGUGAT karena setiap uraian petitum PENGUGAT masih masuk dalam bagian uraian posita, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- g. Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 25, petitum nomor 2, PENGUGAT menguraikan perbuatan TERGUGAT II yang salah dan melawan hukum karena mengaku ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  bagian tanah Pabrik di Pucangsongo, Kec Pakis Kab Malang, yang pada kenyataannya PENGUGAT dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas objeknya berikut batas tanah yang disengketakan, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(VIDE:

Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi, *“dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur..”*);
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi, *“karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*
- h. Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 14, yang berbunyi, *“...yang telah keluar dari kesepakatan lisan sebelumnya...”* dan posita nomor 25.4 yang berbunyi, *“...menerima pengembalian pinjaman beserta keuntungannya”*, uraian mana menjelaskan mengenai adanya pengembalian pinjaman dan pembagian keuntungan, dimana tuntutan mengenai pengembalian pinjaman dan pembagian keuntungan tersebut merupakan dasar dari adanya kesepakatan atau perjanjian yang berakibat hukum pemenuhan prestasi tertentu, hal mana merupakan substansi dari gugatan wanprestasi yang berarti PENGUGAT dalam mengajukan surat gugatan telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi yang menurut hukum tidak diperkenankan, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*obscur libell*), karenanya wajar

Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(VIDE: Yurisprudensi Mahkamah Agung No.194 K/ Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998. Kaidah Hukum yang kaidah hukumnya berbunyi “Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel”)

- i. Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 25.5 PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci kerugian yang dituntut, hanya menguraikan tentang nilai dalam rupiah tanpa merinci kerugiannya, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (*obscur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(VIDE:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang kaidah hukumnya berbunyi, “*petitum tentang ganti*

Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*

## **DALAM KONPENSI**

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada pokoknya PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang diuraikan oleh PENGUGAT sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2023, kecuali yang secara tegas PARA TERGUGAT akui kebenarannya;
2. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil yang PARA TERGUGAT dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban PARA TERGUGAT pada bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil posita gugatan PENGUGAT point 1, 2, 3 dan point 4 yang pada pokoknya mengatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik dan pendiri PT PIONEER CNC INDONESIA yang bergerak di bidang industri permesinan, pembuatan mesin “CNC” dengan merk Pioneer CNC Indonesia, berkantor di Dsn. Genitri No. 86 Kel. Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, menggunakan merek PIONEER CNC sejak tahun 2014 dan TERGUGAT I sebagai karyawan biasa, bukan pemilik atau penanam modal dengan sistem gaji dan bonus;

**YANG BENAR**, PIONEER CNC INDONESIA tidak dimiliki dan didirikan oleh PENGUGAT seorang diri melainkan berdiri atas kesepakatan kerjasama antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT dimana sekitar bulan November tahun 2015, PARA TERGUGAT mendapatkan order /

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesanan jasa pemotongan plat dan sejak itu PARA TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk mengerjakan order / pesanan tersebut sehingga menandai awal mula kerja sama antara PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT di bidang teknik industri dengan sebutan nama "PIONEER CNC" yang awal mulanya TERGUGAT I memesan plat bertuliskan PIONEER CNC dari seseorang bernama Pak Yanto, customer CNC TERGUGAT I dari Pekalongan yang pada bulan April 2016, di pasanglah plat tersebut di depan rumah orang tua PENGGUGAT, selanjutnya pada tahun 2017 berubah menjadi PIONEER CNC INDONESIA, seiring dengan berjalannya waktu, atas kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, diberlakukan sistem pembagian keuntungan 50-50 (*fifty-fifty*) / keuntungan bersih dibagi 2 (*dua*). Adapun perlu diketahui bahwa awal pengenalan TERGUGAT I dengan PENGGUGAT bukan sejak tahun 2015 melainkan telah kenal sejak lama sekitar tahun 2010 pada saat TERGUGAT I dan PENGGUGAT berkuliah di Universitas Widyagama Malang karena PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tergabung dalam organisasi yang sama yakni Forum Komunikasi Islam Mahasiswa (Forkisma), dengan demikian uraian PENGGUGAT yang hanya memutus mata rantai kronologi seolah olah TERGUGAT I baru mengenal PENGGUGAT di tahun 2015 padahal tidak;

4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 5 yang pada pokoknya PENGGUGAT mengurus legalitas merek PIONEER CNC INDONESIA", dengan nama PT PIONEER CNC INDONESIA berkantor di Dsn. Gentitri No. 86, Perseroan Perorangan di Kementerian

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor : AHU-047603.AH.01.30 Tahun 2002;

**YANG BENAR**, sangat tidak mungkin PENGGUGAT mengurus legalitas PIONEER CNC INDONESIA pada tahun 2002 karenanya menurut hukum PENGGUGAT diwajibkan membuktikan dalil gugatannya bahwa PIONEER CNC INDONESIA telah diurus legalitasnya pada tahun 2002;

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 6, 7 dan 8 yang pada pokoknya karena tempat usaha produksi mesin di rumah orang tua PENGGUGAT serta sewa di tetangga PENGGUGAT sehingga tidak memenuhi syarat lagi, PENGGUGAT membeli tanah di desa Pucangsongo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai tempat produksi mesin CNC, terdiri dari 2 bidang dengan harga Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan TERGUGAT II memberikan pinjaman sehingga memasukkan nama TERGUGAT II dalam Akta Jual Belinya;

**YANG BENAR**, atas kelancaran dan keuntungan dari hubungan kerjasama antara PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT, pada tanggal 7 Oktober 2019, PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT mengembangkan usahanya dengan membeli 2 (*dua*) bidang tanah sebagaimana objek sengketa, bukan pembelian PENGGUGAT seorang diri, oleh karenanya nama pihak pembeli pada Akta Jual Belinya tertulis nama dua orang masing masing adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT II (istri TERGUGAT I);

6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 9 yang pada pokoknya sekitar tahun 2018 dikatakan TERGUGAT I mempunyai itikad buruk dengan menjual Spare Part CNC dengan akun  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokopedia Rectifindo dan juga menggunakan nama PIONEER CNC INDONESIA yang hasil penjualannya sering tidak dilaporkan ke admin PIONEER CNC INDONESIA;

**YANG BENAR**, penjualan Spare Part CNC yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan menggunakan nama PIONEER CNC INDONESIA adalah telah melalui kesepakatan dan sepengetahuan PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang dimana hasil keuntungan penjualan Spare Part CNC tersebut telah masuk dalam rekening usaha bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 10 yang pada pokoknya sekitar bulan November 2022 tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT, telah mengambil barang-barang dan mesin pabrik senilai sekitar Rp. 1.500.500.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan kemudian membuka usaha sendiri di daerah Jl. Raya Sekarpuro No.86, Kel. Sekarpuro, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan memakai merek yang selama ini digunakan untuk produksi PENGGUGAT yaitu PIONEER CNC INDONESIA;

**YANG BENAR**, pada tahun 2022 terdapat kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk membagi aset dari hasil usaha bersama yang telah didirikan sejak tahun 2015. Dari kesepakatan tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sepakat untuk membagi barang-barang dan mesin pabrik sama rata berdasarkan jumlah dan nilai dari barang-barang dan/atau mesin pabrik yang ada, adapun yang menjadi alasan pembagian aset dari hasil usaha bersama adalah TERGUGAT I dan

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT pada dasarnya telah bersepakat untuk mengakhiri kerjasama dan menjalankan usaha secara sendiri-sendiri, dengan demikian TERGUGAT I sebagai pesero dalam PIONEER CNC INDONESIA memiliki hak untuk menguasai sebagian aset dari hasil usaha milik bersama tersebut, akan tetapi sejak bulan September 2022, PENGGUGAT secara sepihak tidak mengizinkan PARA TERGUGAT untuk menggunakan dan/atau menguasai sebidang tanah yang kemudian dibangun sebuah gudang sebagai tempat produksi mesin CNC dengan Merek PIONEER CNC INDONESIA, padahal senyatanya seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa dalam hal pembelian dua bidang tanah yang salah satunya digunakan sebagai tempat produksi mesin CNC adalah merupakan dengan menggunakan modal/harta bersama yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

8. Bahwa **MEMANG BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 11 yang pada pokoknya TERGUGAT I mengajukan pendaftaran merek Pioneer CNC Indonesia pada tahun 2022 karena adalah hak PARA TERGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengajukan pendaftaran merek usaha PARA TERGUGAT, demikian pula merupakan hak PENGGUGAT untuk mengajukan keberatan pada Kementerian Hukum dan HAM terkait adanya pendaftaran merek PARA TERGUGAT tersebut, meski demikian sangat tidak masuk akal bahwa ada tanggapan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 November 2023 karena senyatanya hingga jawaban ini dibuat, tahun 2023 masih berjalan bulan Mei, karenanya menurut hukum dengan adanya keberatan dari pihak

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





PENGGUGAT membuktikan adanya sengketa niaga yang menurut hukum, PENGUGAT yang mempersoalkan hak Merek *a quo* seharusnya mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Surabaya;

9. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil posita gugatan PENGUGAT pada point ke 12 dan point 13 yang pada pokoknya menguraikan itikad buruk PARA TERGUGAT karena mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan registrasi Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Kpn dan kemudian mencabutnya;

**YANG BENAR**, adalah hal yang terlalu dangkal dan tidak berdasar hukum mengaitkan gugatan dan pencabutan gugatan yang pernah dilakukan PARA TERGUGAT dengan sebuah itikad buruk karena setiap Warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap pihak yang dirasa merugikan dirinya, sedangkan PENGUGAT tidak perlu memunculkan prasangka yang tidak tidak, terlebih dengan mengarang sebuah narasi negatif seolah pencabutan gugatan dimungkinkan adanya keraguan dari pihak PARA TERGUGAT sementara ada problematika internal yang dialami PARA TERGUGAT dengan kuasa hukum sebelumnya yang tidak perlu PENGUGAT ketahui dan tidak perlu PARA TERGUGAT uraikan pada bagian jawaban ini, intinya uraian posita gugatan PENGUGAT yang senyatanya telah menggunakan frasa, “..namun mungkin karena..” pada positanya point ke 13 menjadikan gugatan PENGUGAT tampak berusaha mengada ada dan mengaburkan fakta peristiwanya bahwa PARA TERGUGAT memiliki hak atas objek sengketa;

Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



10. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUAT pada point ke 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yang pada pokoknya PENGUGAT menyebut PARA TERGUGAT mengaku ngaku ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  / separuh bagian objek sengketa, terdapat kesepakatan pinjaman Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), mengaku ngaku pemilik PIONEER CNC INDONESIA, mendaftarkan kepada kementerian hukum dan HAM, mengambil barang berupa mesin CNC dan peralatan produksi sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PENGUGAT;

**YANG BENAR**, terhadap objek sengketa telah jelas dan nyata bahwa TERGUGAT II merupakan pihak pembeli atas objek sengketa tersebut, hal mana telah diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam beberapa uraian posita gugatannya, sedangkan barang bergerak seperti mesin CNC, peralatan produksi jelas karena PIONEER CNC INDONESIA merupakan usaha bersama antara PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT maka wajar apabila terhadap harta yang diperoleh secara bersama yang selama ini telah disetujui para pihak untuk dibereskan masing - masing  $\frac{1}{2}$  /separuh bagian dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi pihak PENGUGAT, justru menimbulkan kerugian bagi pihak PARA TERGUGAT karena terhadap objek barang tidak bergerak berupa 2 (*dua*) bidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan gudang, PARA TERGUGAT tidak dapat mengakses, tidak dapat menggunakannya karena secara sepihak dikuasai oleh PENGUGAT bahkan mengaburkan fakta seolah olah tidak ada kerjasama melainkan kesepakatan pinjam meminjam padahal telah jelas

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



dan terang TERGUGAT II sebagai salah satu pihak pembeli di dalam Akta Jual Beli nomor : 2700/X/2019 dan Nomor : 2701/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

11. Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil posita gugatan PENGUGAT pada point ke 20 yang pada pokoknya terhadap persoalan *a quo* telah melakukan upaya - upaya penyelesaian masalah secara baik baik dan kekeluargaan namun menemukan jalan buntu;

**YANG BENAR**, PARA TERGUGAT telah menempuh upaya yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau melalui langkah mediasi baik melalui Kepala Desa, melalui kerabat mertua PENGUGAT, melalui pihak penjual objek sengketa, melalui somasi - somasi akan tetapi PENGUGAT justru yang terkesan menghindari pembicaraan mengenai pembagian aset;

#### **DALAM REKONPENS**

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi dan pada bagian pokok perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini, selanjutnya TERGUGAT I KONPENS I dan TERGUGAT II KONPENS I disebut masing – masing sebagai PENGUGAT REKONPENS I dan PENGUGAT REKONPENS I II (keduanya disebut PARA PENGUGAT REKONPENS I) dan PENGUGAT KONPENS I disebut sebagai TERGUGAT REKONPENS I;

2. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PARA PENGUGAT REKONPENS I diajukan Bersama jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



ayat (1) RBg, secara formil tuntutan baik (rekonpensi) ini menurut hukum wajar diterima untuk diperiksa;

3. Bahwa pada tahun 2015, PARA PENGGUGAT REKONPENSI mendapatkan order / pemesanan jasa pemotongan plat dan sejak saat itu, PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengajak TERGUGAT REKONPENSI untuk mengerjakan order / pesanan tersebut sehingga menandai awal mula kerja sama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI di bidang teknik industri dengan sebutan nama "PIONEER CNC" (*selanjutnya pada tahun 2017 berubah menjadi "PIONEER CNC INDONESIA"*);
4. Bahwa atas kerjasama tersebut diatas, seiring berjalannya waktu karena kerjasama berjalan dengan baik dan saling menguntungkan dengan sistem pembagian keuntungan 50-50 (*fifty-fifty*) / keuntungan bersih dibagi 2 (*dua*);
5. Bahwa atas kelancaran dan keuntungan dari hubungan kerjasama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2019, PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI mengembangkan usahanya dengan membeli 2 (*dua*) bidang tanah berikut di atasnya bangunan gudang atas nama PENGGUGAT REKONPENSI II dan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana berikut :
  - a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (*seribu empat puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
- Sebelah selatan: Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSII*

b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih -1972- M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan: Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik PARA PENGGUGAT REKONPENSII & TERGUGAT REKONPENSII, Selanjutnya kedua objek tanah tersebut disebut sebagai-----

**OBYEK SENGKETA**

Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar Juli 2022, PARA PENGGUGAT REKONPENSI mendapatkan informasi tentang adanya rencana akuisisi PIONEER CNC sehingga dari informasi tersebut, PARA PENGGUGAT di bulan yang sama berinisiatif untuk mengadakan pertemuan untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang PARA PENGGUGAT REKONPENSI tersebut dapatkan dan alangkah terkejutnya ketika PENGGUGAT REKONPENSII melakukan klarifikasi dengan TERGUGAT REKONPENSI justru mendapati kehendak TERGUGAT REKONPENSI untuk mengambil alih perusahaan sepenuhnya dan TERGUGAT REKONPENSI memberikan sejumlah uang kepada PENGGUGAT REKONPENSI I, namun PENGGUGAT REKONPENSII menolaknya dan menyampaikan ide untuk melanjutkan usaha di bidang teknik industri dalam bentuk PT (*Perseroan Terbatas*) secara bersama, akan tetapi terhadap ide tersebut TERGUGAT REKONPENSI tidak memberikan respon dan mendiamkan hingga sejak saat itu, TERGUGAT REKONPENSI tidak lagi kooperatif dan komunikatif;
7. Bahwa atas sikap TERGUGAT REKONPENSI tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah menilai bahwa hubungan kerja sama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tidak lagi dalam keadaan baik sehingga diputuskan untuk mengakhiri kerja sama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI dan pada tanggal 24 September 2022, TERGUGAT REKONPENSI mengirimkan rincian aset kepada PENGGUGAT REKONPENSII dan atas rincian aset tersebut dan PENGGUGAT REKONPENSII mengajak TERGUGAT REKONPENSI untuk  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



melakukan pertemuan. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2022, PENGUGAT REKONPENS II dan TERGUGAT REKONPENSII mengadakan pertemuan untuk membahas terkait berakhirnya kerja sama dan melakukan perhitungan rincian aset;

8. Bahwa atas pertemuan pada tanggal 25 September 2022, PENGUGAT REKONPENS I dan TERGUGAT REKONPENSII melakukan perhitungan aset dan menyepakati pembagian aset yang bisa dibagi termasuk namun tidak terbatas pada alat alat industri, mesin - mesin industri, komponen - komponen dan lain sebagian sesegera mungkin;
9. Bahwa pada tanggal 27 September 2022 PENGUGAT REKONPENSII merespon khusus mengenai perhitungan rincian aset berupa pembagian objek sengketa karena tidak sepakat perhitungan nilainya, sedangkan PENGUGAT REKONPENSII menghendaki penyesuaian harga aset (objek sengketa) dengan harga terkini, yakni sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) dengan rincian luasan seluruh objek sengketa adalah 3012 m<sup>2</sup> (*tiga ribu dua belas meter persegi*), harga tanah permeternya di lokasi objek sengketa adalah Rp. 1.000.000, (*satu juta rupiah*), sedangkan untuk bangunan yang berdiri di atasnya dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);
10. Bahwa hari silih berganti, PARA PENGUGAT REKONPENSII masih terus berusaha berkomunikasi dengan TERGUGAT REKONPENSII mengenai pembagian objek sengketa, PARA PENGUGAT REKONPENSII masih tetap berpegang teguh dengan sikapnya yang menguasai objek sengketa secara sepihak, hal mana terakhir kali PARA PENGUGAT  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ datang ke objek sengketa untuk mengambil peralatan industri sebagaimana yang telah ditentukan pembagiannya, TERGUGAT REKONPENSİ menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dan seakan ingin menang sendiri dengan menguasai seluruh objek sengketa, berikut pertemuan demi pertemuan yang PARA PENGGUGAT REKONPENSİ upayakan untuk pembagian terhadap objek sengketa, TERGUGAT REKONPENSİ tidak menunjukkan itikad untuk membagi objek sengketa;

11. Bahwa terhadap seluruh uraian kronologi sebagaimana tersebut diatas, diketahui hingga saat ini selain TERGUGAT REKONPENSİ tidak beritikad baik membagi objek sengketa juga melakukan gugatan terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dengan uraian cerita yang bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya dan penuh fitnah sebagaimana Perkara Nomor : 65/Pdt.G/2023/PN.Kpna *quo*;
12. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ telah menempuh upaya yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau melalui langkah mediasi baik melalui Kepala Desa setempat, melalui kerabat mertua TERGUGAT REKONPENSİ, melalui pihak penjual objek sengketa yang bernama Bapak Yanto maupun melalui somasi / teguran yang diperlukan untuk perkara *a quo* akan tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari pihak TERGUGAT REKONPENSİ;
13. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ atas penguasaan seluruh objek sengketa secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sekalipun diketahui bahwa objek sengketa merupakan aset yang diperoleh dari hasil kerjasama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI sejak tahun 2015 dan PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak diberi kesempatan untuk menggunakan atau memakai objek sengketa tersebut, dimana TERGUGAT REKONPENSI melakukan penggantian kunci gerbang gudang objek sengketa sehingga PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak memiliki akses terhadap objek sengketa, karenanya menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sangat jelas merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI baik secara Materiil maupun Imateriil. Hal ini merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa, *"Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggangkikerugian"*;
15. Bahwa berdasarkan uraian pasal 1365 KUHPerdata di atas, setidaknya ada lima unsur yang dipenuhi:
  1. Adanya perbuatan;
  2. Perbuatan itu melawan hukum;

Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan; dan
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Dan dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI telah terpenuhi secara keseluruhan;

16. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang menguasai Obyek Sengketa tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak dapat menggunakan dan menguasai Obyek Sengketa, oleh karenanya demi keadilan dan kepastian Hukum mohon agar Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI adalah pemilik sah obyek sengketa *a quo*, masing - masing  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) / separuh bagian, selanjutnya menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan bagian atau hak PARA PENGGUGAT REKONPENSI atas Obyek Sengketa yaitu dua bidang tanah terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagaimana:

- a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (*seribu empat puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)

Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik*

**PENGGUGAT REKONPENSII**

- b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih -1972- M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan: Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik

**PARA PENGGUGAT REKONPENSII & TERGUGAT REKONPENSII**

17. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSII tersebut, maka PARA PENGGUGAT REKONPENSII mengalami kerugian materiil dan immateriil yang jika dirinci secara keseluruhan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



- ### Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

sampai objek sengketa dipindah-tangankan kepemilikannya, maka PARA PENGUGAT REKONPENSASI mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita 5 DALAM REKONPENSASI diatas :

(VIDE ◀

- a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (*seribu empat puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
  - Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
  - Sebelah selatan : Sungai;
  - Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik*
- PENGGUGAT REKONPENSII*

- [illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik

PARA PENGUGAT REKONPENSI & TERGUGAT REKONPENSI keduanya atas nama: **SYAIFUL ADHIM & ADINDA INTAN PUTRI PERTIWI (PENGUGAT REKONPENSI II & TERGUGAT REKONPENSI)** sebagai PEMBELI;

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI telah jelas dan nyata serta sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige daad***), maka TERGUGAT REKONPENSI harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;
21. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige daad***), seperti tersebut diatas, untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT REKONPENSI dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari kelalaian menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan di persidangan terbuka untuk umum;
22. Bahwa gugatan PARA PENGUGAT REKONPENSI didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar putusan dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

23. Bahwa terhadap semua hal dan dalil yang telah PARA PENGGUGAT REKONPENSIkemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT REKONPENSI dengan jelas dan sengaja serta telah direncanakan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige daad***) sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSIluntuk seluruhnya;

24. Maka berdasarkan uraian PARA TERGUGAT KONPENSI sertaberdasarkan uraian PARA PENGGUGAT REKONPENSI tersebut diatas, mohon kepadaYth.: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nietonvankelijkverklaard*);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada PENGGUGAT menurut hukum;

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvanthelijkljkverklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada PENGGUGAT menurut hukum;

## **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan usaha dan aset yang diperoleh sepanjang masa kerja sama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI di bidang teknik industri dengan sebutan nama "PIONEER CNC" (selanjutnya pada tahun 2017 berubah menjadi "PIONEER CNC INDONESIA" adalah milik bersama;
3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena secara sepihak menguasai seluruh objek sengketa yang diperoleh bersama dari hasil kerjasama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI sejak tahun 2015 sehingga PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak memiliki akses terhadap objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan bahwa 2 (*dua*) bidang tanah berikut diatasnya bangunan gudang atas nama PENGGUGAT REKONPENSI II dan TERGUGAT REKONPENSI (*objek sengketa*) sebagaimana berikut :

- a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil

Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup>

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
- Sebelah selatan: Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSII*

b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih - 1972- M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan: Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik PARA PENGGUGAT REKONPENSII & TERGUGAT REKONPENSII

Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik bersama (PARA PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ).

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar kerugian kepada PARA PENGUGAT REKONPENSİ sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil berupa PARA PENGUGAT REKONPENSİ tidak dapat menikmati sebagian bidang tanah milik PARA PENGUGAT REKONPENSİ selama bertahun - tahun karena dikuasai sepihak oleh TERGUGAT, yang ditaksirkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah juta rupiah*) dengan rincian  $\frac{1}{2}$  / setengah dari luasan seluruh objek sengketa yakni 3012 m2 (*tiga ribu dua belas meter persegi*), harga tanah permeternya di lokasi objek sengketa adalah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan bangunan gudang objek sengketa dinilai mencapai Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) seluruhnya senilai Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*);
- b. Kerugian immateriil yang dialami PARA PENGUGAT REKONPENSİ dalam pengurusan perkara ini telah menyita waktu PARA PENGUGAT REKONPENSİ dan berlarut larut menanggung kekecewaan yang tidak dapat digantikan dengan uang karena menghadapi permasalahan ini, serta biaya yang dikeluarkan oleh PARA PENGUGAT untuk menggunakan jasa Advokat dan dalam mengurus perkara ini yang seluruhnya dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratusjuta rupiah*).

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-, (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana

lalai untuk menjalankan putusan. Apabila Tergugat tidak mematuhi putusan  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini maka Penggugat dalam melakukan upaya eksekusi dengan bantuan alat negara baik Petugas Juru Sita maupun Kepolisian Republik Indonesia;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagaimana:

- a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (seribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
- Sebelah selatan: Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik PENGUGAT REKONPENSII*

- b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih - 1972- M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik PARA PENGUGAT REKONPENSİ & TERGUGAT REKONPENSİ

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarjivoorad);

9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara a quo.

## SUBSIDER

ApabilaYth.: Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo etbono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan dupliknya pada tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan untuk hal ini selanjutnya dapat menunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Kesimpulan, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Agustus 2023, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Agustus 2023 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam di dalam Jawaban dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II

Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, telah mengajukan mengenai eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

## 1. **EXCEPTIO ERROR IN PERSONA, PLURIUM LITIS CONSORTIUM.**

Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya telah terdapat kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang dimana dalam posita dan petitumnya PENGGUGAT menjelaskan dan menguraikan adanya peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai adanya pendaftaran Merek PIONEER CNC INDONESIA dan adanya tuntutan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II agar tidak menggunakan merk PIONEER CNC IND maka menurut hukum surat gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat karena tidak melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak, karenanya menurut hukum gugatan yang mengandung tuntutan agar para pihak (TERGUGAT II) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan pencatatan administrasi dengan suatu instansi pemerintahan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan hukumnya menguraikan adanya Akta Jual Beli No 2700/X/2019 dan No

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2701/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dibuat dihadapan Drs. Primando Hasiholan Matondang PPATS Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, maka menurut hukum surat gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat karena tidak melibatkan Drs. Primando Hasiholan Matondang, PPATS Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai pihak, karenanya menurut hukum gugatan ini kurang pihak dan haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**2. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA, PERSONA STANDI IN JUDICIO**

Bahwa PENGGUGAT di dalam surat gugatannya menguraikan dalam bagian identitasnya sebagai perseorangan, akan tetapi pada bagian uraian posita gugatan, PENGGUGAT menyebutkan identitasnya sebagai pemilik dan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA, hal mana membuat surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas kedudukan hukumnya apakah menggugat sebagai perseorangan atau menggugat sebagai direktur / pengurus PT. PIONEER CNC INDONESIA, sedangkan TERGUGAT I juga merupakan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA yang tidak dapat diklaim secara sepihak oleh pihak PENGGUGAT, karenanya menurut hukum wajar apabila terhadap gugatan yang kedudukan hukum PENGGUGATnya tidak jelas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**3. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT pada posita nomor 1 menguraikan sebagai pemilik dan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA yang tidak secara jelas menguraikan sejak kapan berdirinya perusahaan tersebut berdasarkan akta pendirian nomor berapa, tertanggal berapa, selain itu PENGGUGAT dalam menguraikan identitasnya sebagai perseorangan, karenanya menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT pada posita nomor 5 menguraikan bahwa Merek PIONEER CNC INDONESIA diurus legalitas usahanya dengan Nama "PT PIONEER CNC INDONESIA dengan sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perseorangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor AHU-047603.AH.01.30 Tahun 2002, sedangkan senyatanya PIONEER CNC INDONESIA baru diinisiasi pendiriannya sejak tahun 2015 dan/atau sebagaimana didalilkan dalam uraian awal posita gugatan yang mana PENGGUGAT mengakui menggunakan merk PIONEER CNC sejak tahun 2014, karenanya membuktikan dalil PENGGUGAT tidak jelas, bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karenanya berkewajiban membuktikan dalil gugatannya yang telah mendirikan dan mengurus legalitas PIONEER CNC INDONESIA sejak tahun 2002 yang tidak jelas, bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya tersebut;

Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



Bahwa dalam uraian posita dalam surat gugatannya, PENGUGAT dalam posita nomor 11 menguraikan tentang keberatan atas izin pendaftaran merek yang berbunyi, “...untuk TERGUGAT I sendiri tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT, sehingga PENGUGAT dalam surat keberatan terhadap Menkum Ham dengan surat keberatan tertanggal 14 November 2022 **dan kemudian ditanggapi oleh Menkum Ham tanggal 15 November 2023**”, hal tersebut tidak masuk akal mengingat hingga jawaban ini dibuat, tahun 2023 masih berjalan pada bulan Mei 2023, karenanya terbukti gugatan PENGUGAT tidak jelas dan tidak benar uraian dasar peristiwa (*tempus / waktunya*), sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*obscur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dalam uraian posita surat gugatannya, PENGUGAT dalam posita nomor 13 menguraikan jika TERGUGAT mencabut gugatan no. 26/Pdt.G/2023/PN.Kpn kemungkinan karena adanya keraguan, yang berbunyi “...., namun mungkin karena adanya keraguan dari para Tergugat mencabut gugatannya pada tgl 29 Maret 2023 senyatanya kata “mungkin” dalam sebuah gugatan membuat gugatan tersebut tidak jelas dan dapat dikatakan kabur karena tidak memiliki kepastian fakta hukum yang sebenarnya;

Bahwa dalam uraian posita surat gugatannya, PENGUGAT dalam posita nomor 24 menjelaskan bahwa cukup beralasan mengenai sita atas barang barang berupa mesin CNC dan peralatan produksi milik

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai jenis sita apa dan objek sita apa yang dimaksud, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 25 mencampur adukkan poin uraian fakta hukum / fundamentum petendi dengan tuntutan / petitum, hal ini cukup menyulitkan pemeriksaan perkara *a quo* yang seharusnya uraian tuntutan / petitum berdiri sendiri setelah selesai menguraikan seluruh fakta hukum yang dalam hal ini menyulitkan PARA TERGUGAT dalam menanggapi surat gugatan PENGGUGAT karena setiap uraian petitum PENGGUGAT masih masuk dalam bagian uraian posita, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 25, petitum nomor 2, PENGGUGAT menguraikan perbuatan TERGUGAT II yang salah dan melawan hukum karena mengaku ikut memiliki ½ bagian tanah Pabrik di Pucangsongo, Kec Pakis Kab Malang, yang pada kenyataannya PENGGUGAT dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas objeknya berikut batas batas tanah yang disengketakan, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila

Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(VIDE:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi, "*dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur..*";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi, "*karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 14, yang berbunyi, "...yang telah keluar dari kesepakatan lisan sebelumnya..." dan posita nomor 25.4 yang berbunyi, "...menerima pengembalian pinjaman beserta keuntungannya", uraian mana menjelaskan mengenai adanya pengembalian pinjaman dan pembagian keuntungan, dimana tuntutan mengenai pengembalian pinjaman dan pembagian keuntungan tersebut merupakan dasar dari adanya kesepakatan atau perjanjian yang berakibat hukum pemenuhan prestasi tertentu, hal mana merupakan substansi dari gugatan wanprestasi yang berarti PENGGUGAT dalam mengajukan surat gugatan telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi yang menurut hukum tidak diperkenankan, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (VIDE: Yurisprudensi Mahkamah Agung No.194 K/ Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998. Kaidah Hukum yang kaidah hukumnya berbunyi “*Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel*”)

Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 25.5 PENGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci kerugian yang dituntut, hanya menguraikan tentang nilai dalam rupiah tanpa merinci kerugiannya, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); (VIDE:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi “*Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna*”);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang kaidah hukumnya berbunyi, “*petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*”.

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi juga mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, dimana terhadap eksepsi mengenai Kompetensi Absolut tersebut telah dilakukan Putusan Sela pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi patut untuk ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. Memerintahkan pokok perkara agar dilanjutkan;
4. Menanggukuhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain dari eksepsi tentang Kompetensi Absolut Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg menyatakan bahwa “tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”, dari ketentuan Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai ketidakwenangan mengadili baik ketidakwenangan mengadili secara

Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun secara relatif harus diputus sebelum memeriksa gugatan pokok sehingga harus di putus dengan putusan sela, sedangkan untuk selain mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif maka harus di putus bersama-sama dengan gugatan pokok dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada point angka 1 (satu) terlebih dahulu yaitu tentang *Exceptioerror In Persona*, terkait *Plurium Litis Consortium*, dimana PENGGUGAT di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya telah terdapat kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang dimana dalam posita dan petitumnya PENGGUGAT menjelaskan dan menguraikan adanya peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai adanya pendaftaran Merek PIONEER CNC INDONESIA dan adanya tuntutan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II agar tidak menggunakan merk PIONEER CNC IND, maka menurut hukum surat gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat karena tidak melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak, karenanya menurut hukum gugatan yang mengandung tuntutan agar para pihak (TERGUGAT II) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan pencatatan administrasi dengan suatu instansi pemerintahan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan hukumnya menguraikan adanya Akta Jual Beli No 2700/X/2019 dan No 2701/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dibuat dihadapan Drs. Primando Hasiholan Matondang PPATS Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, maka menurut hukum surat gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat karena tidak melibatkan Drs. Primando Hasiholan Matondang, PPATS Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai pihak, karenanya menurut hukum gugatan ini kurang pihak dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang *error in persona* dalam hal *Plurium Litis Consortium*, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam berperkara";
- Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



"bunga rampai makalah hukum acara perdata" terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004, menyebutkan bahwa **terdapat adanya asas dalam hukum acara perdata bahwa siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat.** Akan tetapi kadang-kadang Hakim harus mempertimbangkan (karena ada Eksepsi) apakah putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan Penggugat tersebut yang digugat. Misalnya obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh orang selain dan orang yang digugat. Selama hal tersebut tidak diajukan oleh Tergugat atau Hakim tidak melihat adanya hambatan didalam Eksekusi kelak, maka sebaiknya Hakim tidak terlalu jauh mencampuri siapa yang seharusnya digugat;

- g. Bahwa berdasarkan Yurisprudensinya Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 dan anotasi dari Harifin A. Tumpa dalam makalahnya "pengkajian beberapa topik hukum acara perdata" oleh karena dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak melihat adanya hambatan dalam eksekusi kelak dengan tidak digugatnya selain dari Para Tergugat (Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi) dalam perkara *a quo*;
- h. Bahwa di dalam "Posita" maupun "Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwasanya surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah terkait gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" yang telah dilakukan Para Tergugat (Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



Rekonvensi) terkait tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan sebagaimana hasil dari agenda pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*), bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan aspek-aspek tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada point angka 1 (satu) karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu patut juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu pada point angka 2 (dua) tersebut di atas yang menyatakan bahwasanya *Exceptio Error In Persona, Persona Standi In Judicio*, dimana PENGGUGAT di dalam surat gugatannya menguraikan dalam bagian identitasnya sebagai perseorangan, akan tetapi pada bagian uraian posita gugatan, PENGGUGAT menyebutkan identitasnya sebagai pemilik dan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA, hal mana membuat surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas kedudukan hukumnya apakah menggugat sebagai perseorangan atau menggugat sebagai direktur / pengurus PT. PIONEER CNC INDONESIA, sedangkan TERGUGAT I juga merupakan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA yang tidak dapat diklaim secara sepihak oleh pihak PENGGUGAT, karenanya menurut hukum wajar apabila terhadap gugatan yang kedudukan hukum PENGGUGATnya tidak jelas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang *Exceptio Error In Persona* dalam hal "*Persona Standi In Judicio*", maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;
- b. Bahwa di dalam "Posita" maupun "Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwasanya surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah terkait gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" yang telah dilakukan Para Tergugat (Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi) terkait tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dimana pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bernama **SYAIFUL ADHIM**, NIK: 3507181308900001, Lahir di Malang, tanggal: 13 Agustus 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Warganegara: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamparing, Rt.001 / Rw. 006, Desa Pakisjajar, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang menyatakan bahwasanya *Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel)* dimana:

- a. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT pada posita nomor 1 menguraikan sebagai pemilik dan pendiri PT. PIONEER CNC INDONESIA yang tidak secara jelas menguraikan sejak kapan berdirinya perusahaan tersebut berdasarkan akta pendirian nomor berapa, tertanggal berapa, selain itu PENGGUGAT dalam menguraikan identitasnya sebagai perseorangan, karenanya menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (*obscur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT pada posita nomor 5 menguraikan bahwa Merek PIONEER CNC INDONESIA diurus legalitas usahanya dengan Nama "PT PIONEER CNC INDONESIA dengan sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perseorangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor AHU-047603.AH.01.30 Tahun 2002, sedangkan senyatanya PIONEER CNC INDONESIA baru diinisiasi pendiriannya sejak tahun 2015 dan/atau sebagaimana didalilkan dalam uraian awal posita gugatan yang mana PENGGUGAT mengakui menggunakan merk PIONEER CNC sejak tahun 2014, karenanya membuktikan dalil PENGGUGAT tidak jelas, bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karenanya berkewajiban membuktikan dalil gugatannya yang telah mendirikan dan mengurus legalitas PIONEER

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CNC INDONESIA sejak tahun 2002 yang tidak jelas, bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya tersebut;

- c. Bahwa dalam uraian posita dalam surat gugatannya, PENGGUGAT dalam posita nomor 11 menguraikan tentang keberatan atas izin pendaftaran merek yang berbunyi, “...untuk TERGUGAT I sendiri tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dalam surat keberatan terhadap Menkum Ham dengan surat keberatan tertanggal 14 November 2022 dan kemudian ditanggapi oleh Menkum Ham tanggal 15 November 2023”, hal tersebut tidak masuk akal mengingat hingga jawaban ini dibuat, tahun 2023 masih berjalan pada bulan Mei 2023, karenanya terbukti gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak benar uraian dasar peristiwa (*tempus / waktunya*), sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (*obscur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- d. Bahwa dalam uraian posita surat gugatannya, PENGGUGAT dalam posita nomor 13 menguraikan jika TERGUGAT mencabut gugatan no. 26/Pdt.G/2023/PN.Kpn kemungkinan karena adanya keraguan, yang berbunyi “...., namun mungkin karena adanya keraguan dari para Tergugat mencabut gugatannya pada tgl 29 Maret 2023 senyatanya kata “mungkin” dalam sebuah gugatan membuat gugatan tersebut tidak jelas dan dapat dikatakan kabur karena tidak memiliki kepastian fakta hukum yang sebenarnya;

Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



- Halaman 67 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





disengketakan, sehingga menurut hukum cukup beralasan bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*obscur libell*), karenanya wajar apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(VIDE:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi, “dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur..”);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi, “karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- h. Bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 14, yang berbunyi, “...yang telah keluar dari kesepakatan lisan sebelumnya...” dan posita nomor 25.4 yang berbunyi, “...menerima pengembalian pinjaman beserta keuntungannya”, uraian mana menjelaskan mengenai adanya pengembalian pinjaman dan pembagian keuntungan, dimana tuntutan mengenai pengembalian pinjaman dan pembagian keuntungan tersebut merupakan dasar dari adanya kesepakatan atau perjanjian yang berakibat hukum pemenuhan prestasi tertentu, hal mana merupakan substansi dari gugatan wanprestasi yang berarti PENGUGAT dalam mengajukan surat gugatan telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





(VIDE: Yurisprudensi Mahkamah Agung No.194 K/ Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998. Kaidah Hukum yang kaidah hukumnya berbunyi *“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel”*)

- (VIDE:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang kaidah hukumnya berbunyi, "*petitum tentang ganti*

[illegible]



*rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang gugatan *Error In Persona*, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas (*obscure libel*), maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah mengenai suatu surat gugatan bahwasanya surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi dalam penyusunan surat gugatan Penggugat tidak jelas, karena untuk suatu gugatan dianggap telah memenuhi syarat formil, maka dalil-dalil dalam suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR atau Pasal 142 RBg, Pasal 120 HIR dan Pasal 121 HIR atau Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan untuk merumuskan gugatan secara jelas dan terang, akan tetapi dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara (*process doelmaticheid*) di pengadilan merujuk pada Pasal 8 Rv dimana pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga dalam kebiasaan praktik peradilan muncul adanya eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) atau eksepsi mengenai gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan tidak jelas atau mengandung *Obscuur Libel* (kabur) apabila:

Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- a. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukumnya sudah jelas, akan tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*) dari gugatan tersebut, sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa atau kekaburan dari obyek sengketa sering terjadi terlebih lagi mengenai obyek sengketa tanah terdapat beberapa aspek-aspek yang dapat menimbulkan kaburnya suatu obyek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas-batas objek sengketa dengan jelas dan benar, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak atau posisi tanah yang menjadi objek gugatan dan atau tidak samanya batas-batas tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketa dengan yang dikuasai oleh Tergugat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci, dimana untuk memahami hal ini, dapat diperhatikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwasanya sebagaimana termuat dalam petitum surat gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut namun sebaliknya, hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin

Halaman 71 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa dan begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat sehingga gugatan yang demikian tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas;
- d. Adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 April 2023, dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Kpn, telah menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja pihak yang dijadikan sebagai pihak Para Tergugat (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi), sebagaimana ciri-ciri yang melekat pada suatu gugatan *Contentiosa*, dimana permasalahan hukum tersebut mengandung sengketa (*disputes, differences*) yang bersifat partai (*party*), yang di dalamnya telah disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan lengkap mengenai identitas para pihak (baik Penggugat maupun Para Tergugat), dasar-dasar atau dalil-dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) dan pokok-pokok tuntutan (*Petitum*) sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi suatu formulasi mengenai suatu surat gugatan, sedangkan mengenai hukumnya adalah kewajiban dari Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam surat gugatan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam surat gugatannya telah jelas dalam menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, dimana dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu dikarenakan Para Tergugat (Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum terkait tanah obyek sengketa, mesin-mesin dan alat-alat kerja serta perbuatan melawan hukum lainnya dari penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana terkait hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan secara menyeluruh dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, bahwasanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kontradiksi antara “Posita” dan “Petitum” yang ada di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana Majelis Hakim melihat bahwasanya petitum di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangatlah terperinci dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata menyatakan bahwa:

- a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat
- Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur;

- b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immaterii I dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada point angka 3 (tiga) tersebut di atas karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” yang telah dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah sebidang tanah antara lain:

1. Sebidang tanah yang tertuang di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2700/X/2019, tentang 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 431, Blok D I, Persil 32, luas kurang lebih 1040 (seribu empat puluh) meter persegi dengan batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Sugianto;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Takri;
  - Sebelah Selatan: Sungai;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sujud.
2. Sebidang tanah yang tertuang di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2701/X/2019, tentang 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 569 Blok, D I Persil 32, luas kurang lebih 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi dengan batas :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Takri;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Takri;
  - Sebelah Selatan : Sungai;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Umi.

Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- ✚ Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendiri PT PIONEER CNC INDONESIA yang bergerak di bidang industri permesinan, pembuatan mesin "CNC" dengan merk Pioneer CNC Indonesia, berkantor di Dusun Genitri No 86, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- ✚ Bahwa awalnya sekitar tahun 2014 Penggugat membuat usaha jasa cutting ornamen dan ukir daun pintu kayu, dengan merek PIONEER CNC yang kemudian berkembang dengan pengerjaan cutting ornamen dari plat besi;
- ✚ Bahwa sekitar tahun 2015 awal pengenalan Penggugat dengan Tergugat I, di mana Tergugat I menawarkan penggarapan cutting plat untuk pagar hotel di Bali dengan uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), yang kemudian Penggugat membuat mesin cutting untuk plat besi yang menghabiskan dana kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- ✚ Bahwa setelah pengerjaan cutting Plat besi orderan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut, hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi semakin baik hingga akhirnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ikut bekerja pada perusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan nama PIONEER CNC INDONESIA, yang saat itu belum diurus perijinannya karena masih berupa industri rumahan, di mana Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai marketing **yang Nota**

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***bene sebagai karyawan biasa bukan sebagai pemilik atau penanam modal***, dengan sistem gaji dan bonus;

- ✚ Bahwa dengan berkembangnya usaha tersebut dari jasa pengerjaan cutting plat besi menjadi pembuat mesin Cutting Plat Besi yang biasa disebut dengan CNC, dengan Merek PIONEER CNC INDONESIA dan kemudian diurus legalitas usahanya dengan Nama “ PT PIONEER CNC INDONESIA “, berkantor di Dusun Genitri No 86, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseoran Perorangan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor : AHU – 047603.AH.01.30 Tahun 2002;
- ✚ Bahwa oleh karena tempat usaha produksi mesin yang ada di Dusun Genitri No 86, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang tidak lain rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta sewa di tetangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak memenuhi syarat lagi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai tempat produksi mesin CNC dengan merek PIONEER CNC INDONESIA;
- ✚ Bahwa pembelian dua bidang tanah di Pucangsongo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, untuk pengerjaan mesin tersebut terdiri dari dua bidang dengan harga sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pembayaran tanah tersebut terdapat kekurangan pembayaran kemudian Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberi pinjaman kepada Penggugat

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan konsekuensi jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah memiliki cukup uang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengembalikan pinjaman pembelian tanah tersebut dengan memberikan keuntungan yang wajar setidaknya senilai harga tanah yang diperhitungkan per meter harga jual saat pengembalian;

- ✚ Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mulai terlihat ada hal yang tidak beres dengan menjual spare part CNC dengan akun Tokopedia Rectifindo dan juga menggunakan nama Pioneer CNC Indonesia, yang hasil penjualannya sering tidak dilaporkan ke admin Pioneer CNC Indonesia;
- ✚ Bahwa dengan adanya sikap Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang mengakui jika tanah yang di gunakan untuk pabrik "PT PIONEER CNC INDONESIA" di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, mendalilkan ikut memiliki setengahnya yang telah keluar dari kesepakatan lisan sebelumnya, maka untuk meluruskan masalah ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengembalikan uang pinjaman untuk tambahan pembelian tanah tersebut kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pokok dengan keuntungannya sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tertuang di dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II

Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyangkal dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil posita gugatan PENGUGAT point 1, 2, 3 dan point 4, dimana PIONEER CNC INDONESIA tidak dimiliki dan didirikan oleh PENGUGAT seorang diri melainkan berdiri atas kesepakatan kerjasama antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT dimana sekitar bulan November tahun 2015, PARA TERGUGAT mendapatkan order / pemesanan jasa pemotongan plat dan sejak itu PARA TERGUGAT mengajak PENGUGAT untuk mengerjakan order / pesanan tersebut sehingga menandai awal mula kerja sama antara PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT di bidang teknik industri dengan sebutan nama "PIONEER CNC" yang awal mulanya TERGUGAT I memesan plat bertuliskan PIONEER CNC dari seseorang bernama Pak Yanto, customer CNC TERGUGAT I dari Pekalongan yang pada bulan April 2016, di pasanglah plat tersebut di depan rumah orang tua PENGUGAT, selanjutnya pada tahun 2017 berubah menjadi PIONEER CNC INDONESIA, seiring dengan berjalannya waktu, atas kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, diberlakukan sistem pembagian keuntungan 50-50 (*fifty-fifty*) / keuntungan bersih dibagi 2 (*dua*). Adapun perlu diketahui bahwa awal perkenalan TERGUGAT I dengan PENGUGAT bukan sejak tahun 2015 melainkan telah kenal sejak lama sekitar tahun 2010 pada saat TERGUGAT I dan PENGUGAT berkuliah di Universitas Widyagama Malang karena PENGUGAT dengan TERGUGAT I tergabung dalam organisasi yang sama yakni Forum Komunikasi Islam Mahasiswa

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Forkisma), dengan demikian uraian PENGGUGAT yang hanya memutus mata rantai kronologi seolah olah TERGUGAT I baru mengenal PENGGUGAT di tahun 2015 padahal tidak;

- ✚ Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 5, oleh karena tidak mungkin PENGGUGAT mengurus legalitas PIONEER CNC INDONESIA pada tahun 2002 karenanya menurut hukum PENGGUGAT diwajibkan membuktikan dalil gugatannya bahwa PIONEER CNC INDONESIA telah diurus legalitasnya pada tahun 2002;
- ✚ Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 6, 7 dan 8, dimana atas kelancaran dan keuntungan dari hubungan kerjasama antara PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT, pada tanggal 7 Oktober 2019, PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT mengembangkan usahanya dengan membeli 2 (dua) bidang tanah sebagaimana objek sengketa, bukan pembelian PENGGUGAT seorang diri, oleh karenanya nama pihak pembeli pada Akta Jual Belinya tertulis nama dua orang masing masing adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT II (istri TERGUGAT I);
- ✚ Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 9, dimana penjualan Spare Part CNC yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan menggunakan nama PIONEER CNC INDONESIA adalah telah melalui kesepakatan dan sepengetahuan PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang dimana hasil keuntungan penjualan Spare Part CNC tersebut telah masuk dalam rekening usaha bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 10, dimana pada tahun 2022 terdapat kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk membagi aset dari hasil usaha bersama yang telah didirikan sejak tahun 2015. Dari kesepakatan tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sepakat untuk membagi barang-barang dan mesin pabrik sama rata berdasarkan jumlah dan nilai dari barang-barang dan/atau mesin pabrik yang ada, adapun yang menjadi alasan pembagian aset dari hasil usaha bersama adalah TERGUGAT I dan PENGGUGAT pada dasarnya telah bersepakat untuk mengakhiri kerjasama dan menjalankan usaha secara sendiri-sendiri, dengan demikian TERGUGAT I sebagai pesero dalam PIONEER CNC INDONESIA memiliki hak untuk menguasai sebagian aset dari hasil usaha milik bersama tersebut, akan tetapi sejak bulan September 2022, PENGGUGAT secara sepihak tidak mengizinkan PARA TERGUGAT untuk menggunakan dan/atau menguasai sebidang tanah yang kemudian dibangun sebuah gudang sebagai tempat produksi mesin CNC dengan Merek PIONEER CNC INDONESIA, padahal senyatanya seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa dalam hal pembelian dua bidang tanah yang salah satunya digunakan sebagai tempat produksi mesin CNC adalah merupakan dengan menggunakan modal/harta bersama yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

✚ Bahwa **TIDAK BENAR**, dalil posita gugatan PENGGUGAT pada point ke 12 dan point 13 oleh karena terlalu dangkal dan tidak berdasar hukum mengaitkan gugatan dan pencabutan gugatan yang pernah dilakukan PARA  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dengan sebuah itikad buruk karena setiap Warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap pihak yang dirasa merugikan dirinya, sedangkan PENGGUGAT tidak perlu memunculkan prasangka yang tidak tidak, terlebih dengan mengarang sebuah narasi negatif seolah pencabutan gugatan dimungkinkan adanya keraguan dari pihak PARA TERGUGAT sementara ada problematika internal yang dialami PARA TERGUGAT dengan kuasa hukum sebelumnya yang tidak perlu PENGGUGAT ketahui dan tidak perlu PARA TERGUGAT uraikan pada bagian jawaban ini, intinya uraian posita gugatan PENGGUGAT yang senyatanya telah menggunakan frasa, “..namun mungkin karena..” pada positanya point ke 13 menjadikan gugatan PENGGUGAT tampak berusaha mengada ada dan mengaburkan fakta peristiwanya bahwa PARA TERGUGAT memiliki hak atas objek sengketa;

- ✚ Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita gugatan PENGGGUAT pada point ke 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, dimana terhadap objek sengketa telah jelas dan nyata bahwa TERGUGAT II merupakan pihak pembeli atas objek sengketa tersebut, hal mana telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam beberapa uraian posita gugatannya, sedangkan barang bergerak seperti mesin CNC, peralatan produksi jelas karena PIONEER CNC INDONESIA merupakan usaha bersama antara PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT maka wajar apabila terhadap harta yang diperoleh secara bersama yang selama ini telah disetujui para pihak untuk dibereskan masing - masing ½ /separuh bagian dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



*daad*) karena sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi pihak PENGUGAT, justru menimbulkan kerugian bagi pihak PARA TERGUGAT karena terhadap objek barang tidak bergerak berupa 2 (*dua*) bidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan gudang, PARA TERGUGAT tidak dapat mengakses, tidak dapat menggunakannya karena secara sepihak dikuasai oleh PENGUGAT bahkan mengaburkan fakta seolah olah tidak ada kerjasama melainkan kesepakatan pinjam meminjam padahal telah jelas dan terang TERGUGAT II sebagai salah satu pihak pembeli di dalam Akta Jual Beli nomor : 2700/X/2019 dan Nomor : 2701/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan sangkalan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan adalah apakah benar perbuatan Para Tergugat (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi), telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalil-dalil di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam jawabannya tidak secara

*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas mengakui atau menyangkal mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, hanya mempersoalkan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, tidak mempermasalahkan mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi untuk memastikan mengenai keberadaan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukannya pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*);

Menimbang, bahwa terkait agenda sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*), sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg namun demikian pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa memang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena, tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, maka pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Ayat (1) HIR/Pasal 180 Ayat (1) RBg, menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam membuat pertimbangan yang nantinya akan dituangkan di dalam putusannya, yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang ber perkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap perkara *a quo* kelak, maka sangat penting akan adanya acara pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut dalam perkara *a quo*;

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) atas obyek sengketa menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengenai letak dan batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi hanya terdapat perbedaan pada penyebutan siapa yang menguasai dan penyebutan batas tanah sebelah Timur dan sebelah Barat terhadap tanah obyek sengketa yang tertuang didalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2700/X/2019, tentang 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 431, Blok D I, Persil 32, luas kurang lebih 1040 (seribu empat puluh) meter persegi dan terhadap obyek sengketa yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2701/X/2019, tentang 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 569 Blok, D I Persil 32, luas kurang lebih 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi, terdapat perbedaan hanya pada penyebutan batas tanah sebelah Barat, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka di ketahui bahwasanya:

- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebidang tanah yang tertuang di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2700/X/2019, tentang 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 431, Blok D I, Persil 32, luas kurang lebih 1040 (seribu empat puluh) meter persegi, dengan batas-batas:
  - Menurut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yaitu:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Sugianto;
    - Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Takri/sekarang Penggugat;
    - Sebelah Selatan : Sungai;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Sujud.
  - Menurut Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yaitu:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Sugianto;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat dan Para Tergugat;
    - Sebelah Selatan: Sungai;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat II dan jalan umum.

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebidang tanah yang tertuang di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2701/X/2019, tentang 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 569 Blok, D I Persil 32, luas kurang lebih 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi, dengan batas-batas:
  - Menurut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yaitu:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Takri;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Takri;
    - Sebelah Selatan: Sungai;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat.
  - Menurut Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yaitu:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Takri;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Takri;
    - Sebelah Selatan : Sungai;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang (peralatan bangkel) yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II (sebagaimana dalam Posita nomor 10),

Majelis Hakim juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onderzoek), dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, terhadap tempat penyimpanan barang-barang (peralatan bangkel) dalam perkara *a quo*, maka di ketahui bahwasanya terhadap:

1. *Barang berupa Solar Panel 10 kwp jumlah 15 unit.*

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut berada di rumah (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut berada di rumahnya.

2. *Barang berupa Motor EV 15kw.*

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja tempat tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut sudah laku dijual;

3. *Barang berupa Air Dryer 15 BAR*

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah laku dijual;

4. *Scroll Compressor*

Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah laku dijual;
5. Mesin Router R1 1325 (rakitan perusahaan);
- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah laku dijual;
6. PC Cutting
- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah laku dijual;
7. PC Cutting
- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;

Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah sudah laku dijual;
- 8. Kompresor
  - Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah sudah laku dijual;
- 9. Mesin Laser Marking 30w
  - Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah sudah laku dijual;
- 10. Laser CO2 1325
  - Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;

Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah sudah laku dijual;

11. Mesin Fiber laser

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah sudah laku dijual;

12. 1 set alat produksi (gerinda, las, Bor dll)

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah sudah laku dijual;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan penyebutan batas tanah sebelah Timur dan sebelah Barat terhadap tanah obyek sengketa yang tertuang didalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2700/X/2019, tentang 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 431, Blok D I, Persil 32, luas kurang lebih 1040 (seribu

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) meter persegi dan penyebutan batas sebelah barat terhadap tanah obyek sengketa yang tertuang didalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2701/X/2019, tentang 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 569 Blok, D I Persil 32, luas kurang lebih 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi, menurut Majelis Hakim bahwasanya baik pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan pihak Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang pada saat agenda sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) sama-sama hadir, menyatakan bahwasanya terhadap tanah obyek sengketa I dalam perkara *a quo* yaitu sebagaimana tanah yang tertuang di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2700/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 431, Blok D I, Persil 32, luas kurang lebih 1040 (seribu empat puluh) meter persegi dan terhadap tanah obyek sengketa II dalam perkara *a quo* yaitu sebagaimana tanah yang tertuang di dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2701/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, letter C Nomor: 569 Blok, D I Persil 32, luas kurang lebih 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tersebut adalah benar sebagai bagian dari tanah obyek sengketa yang di permasalahan dalam perkara *a quo* dan terkait penguasaan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) dikuasai oleh

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dipergunakan sebagai tempat usaha oleh Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1975 bahwasanya “Merupakan kewenangan Judex facti – Hakim Pengadilan Negeri untuk menentukan dapat diterimanya atau tidaknya permohonan pembuktian dalam “pemeriksaan setempat” yang diajukan oleh salah satu pihak (ic. Penguat)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dalam gugatannya serta Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, S.H. M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori “**billijkheid beginsel**” atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil di dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 33 dan saksi-saksinya sebanyak 4 (empat) orang Saksi-Saksi yaitu: 1). Abd. Rohim, 2). Khoirul Anwar dan 3). Mukhamad Ihyak Ulumidin dan 4). Nur Cholisul Fuad;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 33, yaitu antara lain:

1. Foto copy Kartu NPWP PT. Pioneer CNC Indonesia, dengan nomor 61.539.997.9-657.000, alamat Dusun Genitri No.86, Rt.01 / Rw.01, Kedungrejo, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Singasari, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 1;
2. Foto copy Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT PIONEER CNC INDONEISA (beserta lampirannya) dengan Nomor: AHU-047603.AH.01.30, berkedudukan di Kabupaten Malang, yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2022, di Jakarta, oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang foto copynya telah dapat

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 2;

3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 02112201135070005 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha oleh PT. Pioneer CNC Indonesia di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 2 November 2022, dimana Syaiful Adhim (Penggugat) berkedudukan sebagai Direktur, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 3;
4. Foto copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 0211220041355, Nama pelaku usaha adalah PT. Pioneer CNC Indonesia, yang beralamat di Dusun Genitri No. 86, Desa/Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan skala usaha Mikro, diterbitkan pada tanggal 2 November 2022, oleh Pemerintah Republik Indonesia dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keberatan (Oposisi) Atas Pendaftaran Merek, yang diajukan oleh Syaiful Adhim (Penggugat), tanggal 14 November 2022, yang ditujukan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek PT. PIONEER CNC INDONEISA, oleh Fredy Nasution (Tergugat I), yang foto copynya telah

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 5;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Keberatan atas Permohonan Merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 15 November 2022, yang diajukan oleh Fredy Nasution (Tergugat I) atas permohonan pendaftaran merek “Pioneer CNC Indonesia” nomor permohonan DID2022072889, yang diumumkan berita resmi Merek Nomor : 68/P-M/IX/A/2022, tanggal 30 September 2022 sampai dengan 30 November 2022, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merk PT. Pioneer CNC Indonesia (beserta lampirannya), tanggal 18 November 2022, yang diajukan oleh Syaiful Adhim (Penggugat) yang beralamat di Dusun Genitri, Rt.001 / Rw. 001, Kabupaten Malang, hal ini membuktikan jika Syaiful Adhim (Penggugat) adalah pemilik sah dari PT. Pioneer CNC Indonesia yang bergerak dalam bidang CNC yang memiliki nama dan logo perusahaan sesuai dalam berkas pengajuan, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful Adhim (Penggugat), NIK: 3507181308900001, yang beralamat di Jalan Jamparing, Rt.001 / Rw.006, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan aslinya, telah  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



[illegible]



dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 11;

12. Foto copy Peta Lokasi Informasi Pemanfaatan Ruang an. Syaiful Adhim yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan luas lebih kurang 3012 (tiga ribu dua belas) meter persegi, diperuntukkan untuk Bengkel Las, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 12;
13. Foto copy Daftar Gaji Karyawan PT. Pioneer CNC Indonesia selama periode 2016 sampai 2021, dimana Tergugat I (Fredy Nasution) adalah merupakan salah satu karyawan dari PT. Pioneer CNC Indonesia yang menerima gaji tetap setiap bulannya, dimana Penggugat yang merupakan Direktur / Pemilik dari PT. Pioneer CNC Indonesia yang memberikan gaji kepada seluruh karyawan PT. Pioneer CNC Indonesia, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 13;
14. Foto copy Rekapitulasi Daftar Barang yang dibawa oleh Tergugat I (Fredy Nasution) dengan Total sejumlah Rp1.500.500.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang disertai dengan bukti dokumentasi saat pengambilan barang terlampir, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 14;
15. Foto copy surat pernyataan Syaiful Adhim (Penggugat) yang dibuat pada tanggal 7 November 2022, yang menyatakan bahwasanya terhadap mesin  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



CNC Router R1-1325 (rakitan tahun 2020) dan Mesin CNC Fiber Laser cutting 1000Watt – 1325 (rakitan tahun 2023) adalah benar hasil rakitan dari PT. Pioneer CNC Indonesia yang dirakit di Workshop PT. Pioneer CNC Indonesia di Dusun Kletak K/KAVLING JALAN KP KRAJAN II, Rt.13 / Rw.04, Kelurahan Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 15;

16. Foto copy Invoice/kwitansi pembelian MONITOR LED ACER E192Q 18,5" dengan harga sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan KEYBOARD + MOUSE LOGITECH WIRELESS COMBO MK220 dengan harga sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total harga pembeliannya adalah sejumlah Rp10.460.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 16;

17. Foto copy Mutasi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Syaiful Adhim dengan nomor rekening 4000197861, atas pembelian PC Cutting yang dibawa oleh Fredy (Tergugat I) tanggal 26 Februari 2021, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 17;

18. Foto copy Commercial Invoice Nota Pembelian Air Compressor for Laser 11kw 16kg dan CO2 Laser 1325 150W, yang foto copynya tidak dapat  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 18;

19. Foto copy Proforma Invoice Nota pembelian Mesin Laser Marking 30w 150\*150, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 19;
20. Foto copy Invoice/kwitansi pembelian barang-barang di Toko Pedia oleh PT. Pioneer CNC Indonesia yang dikirimkan ke alamat Syaiful Adhim (Penggugat) sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai 12 November 2022, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 20;
21. Foto copy Mutasi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Syaiful Adhim, dengan nomor rekening 4000197861, atas pembelian NOZZLE milik PT. Pioneer CNC Indonesia, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 21;
22. Foto copy Invoice/kwitansi pembelian beserta mutasi rekening tahapan xpresi milik Syaiful Adhim (Penggugat) atas pembelian Mesin Bending Hidrolik WB67Y – 100/3200 1000 KN dengan total harga sejumlah Rp75.000.000,00, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 22;

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Kwitansi pembelian mesin CNC Wood Wise Tipe NR 360 dari PT Ebako Nusantara sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dibeli oleh Syaiful Adhim (Penggugat), yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 23;
24. Commercial Invoice/kwitansi pembelian 2 (dua) mesin Raycus Laser source 1,5 kw model RL-C1500X dengan total harga \$9,046.00 (sembilan ribu empat puluh enam dolar) yang dibeli oleh Syaiful Adhim (Penggugat), yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 24;
25. Foto copy Kwitansi pembelian Mobil Forklip dengan harga sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang dibeli oleh PT. Pioneer CNC Indonesia (Milik Syaiful Adhim), pada tanggal 29 Oktober 2020, yang dibeli oleh Syaiful Adhim (Penggugat), yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 25;
26. Foto copy Kwitansi pembayaran mesin Frais Manual dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibeli oleh Syaiful Adhim (Penggugat), yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 26;
27. Foto copy Invoice/nota pembelian Screw Compressor 22kw 20bar, yang dibeli oleh Syaiful Adhim (Penggugat), yang foto copynya tidak dapat  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





28. Foto copy Kwitansi pembelian Syaiful Adhim (Penggugat) atas Truk Canter N 8036 EF dengan harga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 14 Januari 2021, yang dibeli oleh Syaiful Adhim (Penggugat), yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 28;

**30.** Foto copy Surat Gugatan Perkara Nomor 88/Pdt.G/2023/PN.Kpn beserta relaas panggilan sidang kepada Tergugat yang diajukan oleh Fredy Nasution (Tergugat I) dan Adinda Intan Putri Pertiwi (Tergugat II) kepada Syaiful Adhim (Penggugat), yang kemudian Gugatan tersebut dicabut tertanggal 11 Juli 2023, yang fotonya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 30;

[illegible]

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke- 1 : **ABD. ROHIM:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena bos Saksi sering membeli dan service mesin laser ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan terkait Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa awal mulai perkenalan Saksi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu berawal oleh karena Saksi adalah sebagai operator cuttingnya di tempat kerja Saksi dan kemudian bos tempat Saksi bekerja yang bernama Samsul Anam menghubungi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait pembelian mesin cutting pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian karena Saksi di bagian operasional cutting Saksi dikenalkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh bos Saksi, selanjutnya setelah Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Saksi berkomunikasi langsung

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan service dan perawatan dari mesin laser cutting yang telah di beli dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa bos Saksi membeli dan service mesin laser cutting kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lebih sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setiap kali pembelian mesin dan service mesin Ketika ada kendala, bos Saksi selalu berhubungan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak pernah berhubungan dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik PT. Pioneer CNC Indonesia dan yang membuat mesin laser cutting tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena pertama kali Saksi diperkenalkan oleh bos Saksi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bos Saksi mengatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik dan pembuat mesin laser cutting tersebut;
- Bahwa pembayaran pembelian mesin laser cutting kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu dengan cara tranfer melalui rekening atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran melalui tranfer tersebut, karena bos Saksi memperlihatkan bukti tranfer tersebut melalui aplikasi Whatsaap kepada Saksi dengan maksud agar Saksi hati-hati dalam menjalankan dan mengoperasikan mesin laser cutting tersebut karena harganya mahal;

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasti pembelian mesin laser cutting tersebut, hanya saja didalam bukti tranfer yang Saksi liat tertulis uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap ada kendala mengenai mesin laser cutting tersebut, Saksi selalu menghubungi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang datang ke tempat Saksi untuk memperbaiki mesin laser cutting tersebut;
- Bahwa Saksi pernah sekali datang ke tempat usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di daerah Pakis, Kabupaten Malang dan kira-kira ada sekitar 15 (lima belas) orang yang bekerja namun Saksi tidak kenal dengan mereka-mereka tersebut;
- Bahwa di tempat usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut terdapat tulisan PT. Pioneer CNC Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kedudukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi di PT. Pioneer CNC Indonesia, oleh karena ketika Saksi datang ke tempat usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di daerah Pakis, Kabupaten Malang tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan dengan PT. Pioneer CNC Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan;

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Saksi ke- 2 : KHOIRUL ANWAR:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi oleh karena Saksi dahulu pernah bekerja di PT. Pioneer CNC Indonesia, akan tetapi walaupun kenal Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan saat ini baik dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pioneer CNC Indonesia sejak tahun 2016, dimana Saksi sampai bisa bekerja oleh karena diajak bekerja oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Indomaret sebelum memiliki PT. Pioneer CNC Indonesia, kemudian dengan ketrampilanya sambil kerja di Indomaret Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat tempat (bak) sound di rumah, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari Indomaret dan menekuni ketrampilanya tersebut dengan merakit mesin outer yang dipergunakan untuk bahan dari kayu (mesin untuk memotong bahan kayu tempat bok sound) yang kemudian berkembang dengan pengerjaan cutting ornamen dari plat besi;
- Bahwa kemudian setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa merakit mesin outer yang dipergunakan untuk bahan dari kayu, kemudian

Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhasil merakit dan membuat mesin cutting yang di pergunakan untuk bahan plat besi;

- Bahwa kemudian usaha dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberi nama PT. Pioneer CNC Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi masuk di Pioneer CNC, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sudah ada;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mulai merakit mesin laser cutting yang untuk bahan plat besi sejak sekitar tahun 2016;
- Bahwa tempat usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi awalnya di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada di Dusun Genitri No 86, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, kemudian karena usaha pembuatan dan perakitan mesin cuttingnya berkembang, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyewa di belakang rumah Pakde Saksi yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya karena usaha pembuatan dan perakitan mesin cuttingnya semakin berkembang pesat, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beli tanah di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang kemudian sampai saat ini digunakan sebagai tempat usaha oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tempat usaha di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sejak tahun 2019 yang awalnya karyawannya sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang, kemudian sejak pindah di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bertambah menjadi 10 (sepuluh) sampai dengan 11

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) orang dengan produksi tidak berubah yaitu pembuatan mesin “CNC” dengan merk Pioneer CNC Indonesia;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tempat kerja di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan cara membeli namun Saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik dari Pioneer CNC Indonesia dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sebagai karyawan yang bekerja di bagian pemasaran;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik Pioneer CNC Indonesia adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016 telah merakit mesin laser sendiri kemudian mengenai pembayaran upah bagi seluruh karyawan, awalnya Saksi langsung digaji oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, kemudian seiring dengan berkembangnya perusahaan Saksi sekarang dibayar melalui admin perusahaan;
- Bahwa ditempat kerja yang memberi perintah adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi di PT Pioneer CNC Indonesia adalah bagian Pemasaran/Marketing karena mendapat gaji dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemilik dari PT. Pioneer CNC Indonesia;

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sudah mengambil barang berupa Mesin laser, Laser CO2 dan alat alat kerja seperti gerinda, las, bor dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih bekerja di PT. Pioneer CNC Indonesia dan mendapat gaji sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

## Saksi ke- 3 : MUKHAMAD IHYAK ULUMIDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi oleh karena Saksi dahulu pernah bekerja di PT. Pioneer CNC Indonesia, akan tetapi walaupun kenal Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan saat ini baik dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi bersengketa mengenai obyek sengketa oleh karena Saksi sebagai

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara jual beli tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang sekarang menjadi tempat usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai mana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, atas tanah Later C Nomor 431, Blok D.I, persil 32, seluas kurang lebih 1040 (seribu empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan Akta Jual Beli Nomor: 2701/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 atas tanah Later C nomor 569 Blok D.I persil 32b seluas kurang lebih 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

- Bahwa awal mula Saksi menjadi perantara dalam jual beli terkait atas tanah obyek sengketa, Saksi dimintai tolong oleh ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencarikan tanah kapling, kemudian Saksi tawarkan kepada ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kemudian di tindaklanjuti oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga bahwasanya ada tanah borongan yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Saksi pertemuan dengan pemilik tanah obyek sengketa tersebut untuk bertransaksi sendiri;
- Bahwa awalnya tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) orang pemilik dengan 2 (dua) surat tanah, kemudian tanah tersebut dibeli oleh Pak Gito dan selanjutnya dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Untuk Tanah yang disebelah barat batas batasnya adalah sebagai berikut:
    - o Utara : tanah milik Sugianto;
    - o Timur : tanah milik Takri;
    - o Selatan : Sungai;
    - o Barat : Tanah milik Sujud.
  - Untuk Tanah yang disebelah timur batas batasnya adalah sebagai berikut:
    - o Utara : tanah milik Takri;
    - o Timur : tanah milik Takri;
    - o Selatan : Sungai;
    - o Barat : Tanah milik Umi.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut terjadi kesepakatan jual beli dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), namun saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru bisa membayar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga kurang uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah obyek sengketa saat terjadi jual beli tersebut belum ada Sertifikatnya, akan tetapi masih dalam bentuk leter C;

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli tanah obyek sengketa di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena selama proses jual beli yang berhubungan adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa di depan pintu masuk tempat usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, ada pagar besi dengan bertuliskan Pioneer CNC Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

### Saksi ke- 4 : NUR CHOLISUL FUAD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi walaupun Saksi kenal tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sehingga Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

- Bahwa Saksi kenal Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sejak tahun 2009, dimana perkenalan Saksi dengan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu pada saat Saksi

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) masih kuliah, yang mana pada saat itu Saksi dengan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sama-sama hobi bikin atau utak atik Sound system;

- Bahwa dari hobi tersebut Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membuat box Sound system dari bahan kayu, kemudian sekitar tahun 2012 ketika Saksi selesai membuat alat (mesin) router kayu untuk membuat box Sound system dari bahan kayu, kemudian Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) juga ikut membuat alat (mesin) router kayu seperti Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 atau 2014, Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dapat membuat dan merakit mesin laser/plasma untuk ukiran yang terbuat dari bahan plat besi;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 atau 2014 Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Saksi bekerjasama merakit mesin laser/plasma untuk ukiran yang terbuat dari bahan plat besi yang tempat usahanya masih di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa pada saat Saksi bekerjasama dengan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tahun 2013 atau 2014 merakit mesin laser/plasma untuk ukiran yang terbuat dari bahan plat besi yang tempat usahanya masih di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sudah ada;

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bekerja sama dengan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) merakit mesin laser/plasma untuk ukiran yang terbuat dari bahan plat besi, dimana Saksi yang merakit sendiri untuk mesin kecil laser/plasma sedangkan untuk mesin laser/plasma besar yang merakit adalah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sedangkan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) bekerja dengan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada bagian pemasaran;
- Bahwa pada saat Saksi bekerjasama dalam perakitan mesin laser/plasma untuk ukiran yang terbuat dari bahan plat besi dengan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut, Saksi tidak mendapatkan upah harian atau bulanan, akan tetapi Saksi mendapatkan bagi hasil dari penjualan mesin laser/plasma untuk ukiran yang terbuat dari bahan plat besi tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi telah merakit 4 (empat) unit mesin laser/plasma dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap unitnya, sehingga Saksi telah menghasilkan uang penjualan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari 4 (empat) unit mesin laser/plasma tersebut dan saat ini uang hasil penjualan mesin laser/plasma dibawa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dalam merakit mesin laser/plasma untuk ukiran yang terbuat dari bahan plat besi itu sejak tahun 2014 dan berakhir sekitar tahun 2016;

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) merakit mesin laser/plasma di perusahaan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), akan tetapi Saksi melihat dan mengetahui bahwasanya Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) bekerja di bidang pemasaran (marketing) terkait produk yang di hasilkan oleh Saksi dan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui ketika Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) mengambil barang-barang yang ada di gudang milik Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu 2 (dua) kali, dimana pada saat pengambilan barang-barang di gudang milik Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut saat itu Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ada ditempat dan yang kedua kali Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sedang tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi mengetahui merek produk Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah Pioneer CNC Indonesia karena di mesin rakitan tertulis Pioneer CNC Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah diajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda T.I.II. – 1 sampai dengan bukti surat tertanda T.I.II. – 22 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 1) Moch. Egoh Tatok Sugiarto, Saksi 2). Dedik Irawan, Saksi 3). Moch. Zainuri Rojikin dan Saksi 4). Moh. Uhida Subhan, S.T.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa T.I.II. – 1 sampai dengan T.I.II. – 22, yaitu antara lain:

1. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, atas tanah Later C Nomor 431, Blok D.I, persil 32, seluas kurang lebih 1040 (seribu empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 1;
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 2701/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 atas tanah Later C nomor 569 Blok D.I persil 32b seluas kurang lebih 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi, yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0492/019/V/2018 antara Fredy Nasution dan Adinda Intan Putri Pertiwi, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 3;

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Tangkapan layar pesan elektronik melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat I, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 4;
5. Foto copy Tangkapan layar pesan elektronik melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat I dan Pak Lurah, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 5;
6. Foto copy Rincian Aset Pioneer CNC Indonesia, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 6;
7. Foto copy Rincian Aset Pioneer CNC Indonesia, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 7;
8. Foto copy Bukti Pembayaran Mesin CNC Plasma Cutting Oleh PT Karya Marchindo Industries kepada Pioneer CNC Indonesia tanggal 29 Maret 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 8;
9. Foto copy Pembayaran Perpanjangan Web Site SEO Google Page One oleh Fredy Nasution, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 9;

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Pembayaran Domain Pioneer laser cutting.Com Dan Aplikasi Manajemen Jasa laser, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 10;
11. Foto copy Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia yang dilakukan oleh Fredy Nasution, tanggal 21 September 2022, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 11;
12. Foto copy Invoice Jasa Kirim Komponen Laser atas nama Fredy Nasution tertanggal 25 Agustus 2022, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 12;
13. Foto copy Logo Pioneer Cnc Indonesia, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 13;
14. Foto copy Pembelian CNC Cutting Weld oleh PT Bumi Intan Gemilang kepada Pioneer CNC Indonesia atas nama Fredy Nasution, tanggal 11 September 2018, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 14;
15. Foto copy Pembelian CNC Plasma Cutting dan CNC Iron Worker oleh PT Luxena Victory kepada Pioneer CNC Indonesia atas nama Fredy Nasution tertanggal 9 Maret 2020, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 20;

21. Foto copy Form Master Vendor, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I. – 21;
22. Foto copy Surat yang ditujukan kepada bagian keuangan PT. Pura Barutama dari Fredy Nasution, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T.I.II. – 22;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi 1) Moch. Egoth Tatok Sugiarto, Saksi 2). Dedik Irawan, Saksi 3). Moch. Zainuri Rojikin dan Saksi 4). Moh. Uhida Subhan, S.T, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi ke- 1 : MOCH. EGOH TATOK SUGIARTO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena Saksi memiliki hubungan sepupu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, akan tetapi Saksi hanya kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi karyawan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2022 sebagai koordinator jasa Cutting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi di perusahaan;
- Bahwa dalam perusahaan tanggung jawab Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah sebagai marketing pemasaran, namun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi juga sebagai owner karena pada saat Saksi masuk sebagai karyawan di perusahaan, Saksi waktu itu diuji dan diwawancara oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan pada saat training yang membimbing juga mereka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana pembagian pendapat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, walaupun secara fisik berupa uang tunai Saksi tidak tahu pasti, namun Saksi bisa menggambarkan jika salah satu pihak membeli sesuatu maka salah satu juga membeli sesuatu misalnya jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli mobil maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi juga membeli mobil, jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi juga membeli rumah pada pokoknya mereka sejahtera bersama sama;

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi untuk seluruh pembayaran terkait adanya transaksi jual beli mesin kepada PT. Pioneer CNC Indonesia, pembayarannya melalui rekening atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan yang mencari customer adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (sebagai marketing);
- Bahwa saat ini antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi terjadi perselisihan, sehingga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sepakat untuk membagi asset termasuk mesin dan alat alat kerja;
- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengambil barang dari Gudang PT. Pioneer CNC Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga melihat oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada ditempat kejadian, dimana pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diam saja dan tidak melarang Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengambil mesin dan alat-alat kerja;
- Bahwa terkait tanah obyek sengketa yang ada di dalam Akta Jual Beli tanah yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pembelinya atas nama Syaiful Adim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Adinda Intan Putri Pertiwi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa di dalam Akta Jual Beli tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis,  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Malang, tertulis nama istri Fredy Nasution (Adinda Intan Putri Pertiwi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) bukan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) sendiri, oleh karena waktu itu di KTP Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) alamatnya masih Kabupaten Jombang maka untuk memperlancar urusan di atas dinamakan istrinya yang alamatnya di Kabupaten Malang;

- Bahwa tanah yang terletak di Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, merupakan hasil dari usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini masih dikuasai oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan sampai sekarang belum dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui modal awal Kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut dipergunakan sebagai modal pembuatan mesin kemudian mesin dijual uangnya dibagi mereka berdua dan sebagian untuk biaya operasional;

Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai pembagian aset antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembagian kerja antara Syaiful Adhim (Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), dimana Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di bagian teknis sedangkan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) di bagian pemasaran 9marketing);
- Bahwa awalnya usaha ini berada di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kemudian pindah ke tempat yang lebih luas dengan menyewa di tetangga Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan sekarang pindah di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

## Saksi ke- 2 : DEDIK IRAWAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, dimana Saksi bertugas di bagian produksi mesin dibagian assembling perakitan;
- Bahwa pada tahun 2016 tempat usaha PT. Pioneer CNC Indonesia berada di Dusun Genitri, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang merupakan rumah dari orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), kemudian karena berkembang usahanya tempat usahanya pun menjadi kurang luas kemudian menyewa tempat dibelakang rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan selanjutnya mereka membeli tanah dan sekarang tempat usahanya di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Pioneer CNC Indonesia merupakan usaha bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, oleh karena pada saat Saksi bekerja yang memberi perintah kepada Saksi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dimana mengenai hasil dari usaha Bersama tersebut, Saksi tidak tahu namun Saksi mengetahui jika Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) beli mobil maka Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) juga membeli mobil, jika Syaiful Adhim (Penggugat

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





- Konvensi/Tergugat Rekonvensi) beli rumah maka Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) juga membeli rumah;
- Bahwa awalnya yang merakit mesin adalah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sedangkan yang melakukan pembelian spare part adalah Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), karena banyak pemesanan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) fokus di bagian marketing;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dengan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), adalah mengenai kepemilikan perusahaan dimana Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), hanya di bagian marketing saja;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dengan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), akan membagi asset pada bulan September 2022;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) mengambil barang di gudang usaha bersama tersebut namun Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) mengambil tidak secara illegal karena Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) mengambil barang karena disuruh oleh Syaiful Adhim Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) mengambil mesin 2 (dua) kali, selain mesin Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) juga ada barang lain yang diambil yaitu peralatan kerja antara lain gerinda, las, bor dan lain-lain yang jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pengambilan peralatan kerja-kerja tersebut tidak mengganggu produksi karena yang diambil hanya separo dari alat-alat yang ada, sedangkan yang separo masih bisa digunakan untuk kerja oleh Syaiful Adhim Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa mesin dan alat kerja tersebut dibawa digudang yang telah disewa oleh Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) yang berada di Jalan Raya Sekarpuro, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang berjarak sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilometer dari gudang yang berada di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa yang membuat logo Pioneer adalah Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) yang mempunyai arti lambang logo berwarna hitam putih dan orange merupakan huruf P yang mempresentasikan nama perusahaan Pioneer CNC Indonesia, Pioneer berarti pelopor, CNC berarti Computer Numerical Control, Indonesia berarti negara dimana perusahaan ini berdiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat

Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Saksi ke- 3 : **MOCH. ZAINURI ROJIKIN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, demikian juga dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu sejak Saksi bekerja di Pioneer CNC Indonesia;
- Bahwa Saksi pertama kali bekerja di Pioneer CNC Indonesia yaitu tanggal 31 Juli 2022 dan saat itu Saksi masih training, dimana Saksi bisa masuk dan bekerja di Pioneer CNC Indonesia karena mendaftar sendiri dan di wawancara oleh Mbak Nisa;
- Bahwa setelah Saksi melalui proses wawancara kemudian diterima sebagai karyawan training, dimana keputusan pengangkatan Saksi untuk bekerja di Pioneer CNC Indonesia tersebut, Surat Keputusannya di tandatangi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi saat ini sudah berhenti bekerja dari Pioneer CNC Indonesia, dimana Saksi berhenti bekerja sekitar bulan Oktober 2022 karena merasa

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



tidak cocok dengan pekerjaannya dan kemudian surat pengunduran diri Saksi, kemudian Saksi kirimkan ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa selama Saksi bekerja di Pioneer CNC Indonesia, Saksi mendapatkan gaji yang di tranfer melalui rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya konflik antara Pioneer CNC Indonesia dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada awal bulan September 2022;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi barang yang ada di gudang barat dan timur dan mendapat tugas untuk merekap data barang yang dibagi dan rekapan tersebut sudah di terima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa ada mobil L300 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimana Saksi disuruh untuk menjual mobil L300 tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat tugas dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi alat-alat produksi yang kecil-kecil, bukan mesin-mesin atau alat produksi besar antara lain : kunci-kunci, bor, spare part nosel, motor rel, binion, mata gerinda dan mur baut yang jumlahnya Saksi lupa;

Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dimasukkan kedalam truk, namun Saksi tidak mengetahui truk tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

### Saksi ke- 4 : MOH. UHIDA SUBHAN, S.T.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, terlebih lagi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi merupakan dosen dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi di Universitas Widyagama dan selanjutnya Saksi juga sebagai suplayer computer untuk usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) pada tahun 2008 kemudian kenal dengan Syaful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengembangkan usaha CNC tersebut pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dengan membuat inovasi membuat produksi mesin laser;
- Bahwa Saksi mensuplay computer sejak tahu 2017 sampai dengan tahun 2019 dan telah mensuplay kurang lebih 100 (seratus) komputer sebagai kontrol mesin dalam usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) Unit Komputer yang Saksi suplay sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), kenapa murah oleh karena hanya CPUnya saja;
- Bahwa Saksi hanya mensuplay CPU, sehingga yang mengisi aplikasi dalam CPU computer tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembagian hasil dari kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merakit mesin di Pioneer CNC Indonesia, karena sepengetahuan Saksi keduanya bekerjasama dalam pembuatan mesin;
- Bahwa Saksi mengetahui awal dari pembuatan mesin yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yaitu dilakukan di rumah orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan niatnya untuk dijual;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun tidak berhubungan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sehingga Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam usaha ini lebih ke bidang relasi dan pemasaran (marketing);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan PT. Pioneer CNC Indonesia, akan tetapi Saksi hanya mengetahui bahwasanya antara Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi bekerjasama membuat dan menjual mesin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *eksepsi* tersebut di atas, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengajukan alat bukti surat berupa P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17, P - 18, P - 19, P - 20, P - 21, P - 22, P - 23, P - 24, P - 25, P - 26, P - 27, P - 28, P - 29, P - 30, P - 31, P - 32 dan bukti surat berupa P - 33;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, mengajukan alat bukti surat berupa T.I.II. - 1, T.I.II. - 2, T.I.II. - 3, T.I.II. - 4, T.I.II. - 5, T.I.II. - 6, T.I.II. - 7, T.I.II. - 8, T.I.II. - 9, T.I.II. - 10, T.I.II. - 11, T.I.II. - 12, T.I.II. - 13, T.I.II. - 14, T.I.II. - 15, T.I.II. - 16, T.I.II. - 17, T.I.II. - 18, T.I.II. - 19, T.I.II. - 20, T.I.II. - 21, dan bukti surat berupa T.I.II. - 22;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 33 dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut di atas yaitu bukti surat tertanda T.I.II. – 1 sampai dengan bukti surat tertanda T.I.II. – 22, terdapat bukti-bukti surat yang sama yaitu antara lain bukti surat tertanda P – 9 sama dengan bukti surat tertanda T.I.II – 1 dan P – 10 sama dengan bukti surat tertanda T.I.II. – 2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan meneliti petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 (dua) dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 4 (empat) yang ada di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama, oleh karena terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 (dua) dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 4 (empat) tersebut menurut Majelis Hakim terdapat keterkaitan yang bisa dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 (dua) yaitu tentang "Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengakui ikut memiliki Perusahaan dengan nama "PT PIONEER CNC INDONESIA" dan Tergugat II mengaku ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  bagian tanah Pabrik di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang miliknya adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum" dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 4 (empat) yaitu tentang "Menghukum Tergugat II untuk menerima pengembalian pinjaman beserta keuntungannya untuk tambahan pembayaran tanah pabrik di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan menandatangani surat-surat

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan pelepasan atau balik namanya atas tanah Parik di Pucangsongo  
AJB No 2700/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019 dan No 2701/X/2019, tanggal 7  
Oktober 2019”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan  
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Replik, Kesimpulan serta bukti surat  
tertanda P – 1, bukti surat tertanda P – 2, bukti surat tertanda P – 3, bukti surat  
tertanda P – 4, bukti surat tertanda P – 7 dan bukti surat tertanda P – 8 yang  
dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu Saksi Abd. Rohim,  
Saksi Khoirul Anwar, Saksi Mukhamad Ihyak Ulumidin dan Saksi Nur Kholisul  
Fuad, dimana hal ini juga dikuatkan oleh sebagian saksi-saksi yang diajukan  
oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II  
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu Saksi Moch. Egoh Tatok Sugiarto,  
Saksi Dedik Irawan dan Saksi Moch. Zainuri Rojikin, diperoleh fakta-fakta  
hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwasanya Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi),  
sekitar tahun 2014 merintis usaha cutting ornamen ukir (daun pintu, box  
sound system dan lain sebagainya) semua yang berbahan baku dasar dari  
kayu, sehingga untuk mempermudah pengerjaan usaha cutting ornamen ukir  
(daun pintu, box sound system dan lain sebagainya) semua yang berbahan  
baku dasar dari kayu tersebut, kemudian Syaiful Adhim (Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membuat mesin cutting ornamen ukir untuk  
bahan baku kayu bertempat di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang berada di Dusun Genitri, Nomor: 86, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

- Bahwasanya kemudian datang pesanan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk mengerjakan jasa cutting ornamen ukir pagar yang terbuat dari bahan plat besi, sehingga oleh karena selama ini Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) hanya memiliki mesin router cutting untuk bahan baku kayu, maka kemudian Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membuat dan merakit mesin router cutting untuk bahan baku plat besi, dimana untuk pembuatan mesin router cutting untuk bahan baku plat besi tersebut membutuhkan biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwasanya untuk pembuatan dan perakitan mesin router cutting untuk bahan baku plat besi tersebut, Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) membantu biaya Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena mesin router cutting untuk bahan baku plat besi tersebut, akan dipergunakan oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengerjakan pesanan (order) pagar cutting plat besi dari Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);
- Bahwasanya setelah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selesai membuat dan merakit mesin router cutting untuk mengerjakan pesanan (order) pagar cutting plat besi dari Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) tersebut, kemudian Syaiful

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 139 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mulai mengembangkan pembuatan mesin router cutting untuk bahan plat besi tersebut, oleh karena pada tahun 2014, mesin router cutting untuk bahan plat besi masih diproduksi oleh negara China, sehingga setelah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) berhasil membuat dan merakit mesin router cutting untuk bahan plat besi kemudian semakin banyak pesanan, sehingga Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengembangkan usaha pembuatan dan perakitan mesin router cutting untuk bahan plat besi;

- Bahwasanya oleh karena perkembangan yang sangat pesat yang tentu saja diikuti dengan adanya kebutuhan tenaga kerja, baik untuk membantu Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dalam pengerjaan jasa cutting dan juga untuk membantu pengerjaan dan perakitan mesin router cutting untuk bahan plat besi;
- Bahwasanya terkait usaha pembuatan dan perakitan mesin router cutting untuk bahan plat besi dan jasa pengerjaan cutting ornament untuk bahan baku plat besi tersebut, Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah mengurus perizinan-perizinan yaitu antara lain:
  - Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT. PIONEER CNC INDONEISA (beserta lampirannya) dengan Nomor: AHU-047603.AH.01.30, berkedudukan di Kabupaten Malang, yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2022, di Jakarta, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 140 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yaitu Saksi Moch. Egoh Tatok Sugiarto, Saksi Dedik Irawan dan Saksi Moch. Zainuri Rojikin, dimana para saksi-saksi adalah merupakan karyawan dan mantan karyawan dari usaha yang di rintis oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang beralamat di Dusun Genitri Rt.01 / Rw.01, Desa/Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (di alamat rumah orang tua beralamat di Dusun Genitri Rt.01 / Rw.01, Desa/Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dimana para karyawan dan mantan karyawan semuanya bekerja dengan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), oleh karena Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang mengajak bekerja di tempat usaha Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sehingga Surat Keputusan (SK) pengangkatan para karyawan dan mantan karyawan tersebut di tandatangani oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Replik, Kesimpulan serta bukti surat tertanda P – 9 yang sama dengan bukti surat tertanda **T.I.II – 1** dan P – 10 sama dengan bukti surat tertanda **T.I.II. – 2**, bukti surat tertanda P – 11 dan bukti surat tertanda P – 12, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu Saksi Khoirul Anwar, Saksi Muhamad Ihyak Ulumidin dan Saksi Nur Kholisul Fuad, dimana hal ini juga dikuatkan oleh sebagian saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 143 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu Saksi Moch. Ego Tatok Sugiarto, Saksi Dedik Irawan dan Saksi Moch. Zainuri Rojikin, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwasanya setelah usaha pembuatan dan perakitan mesin router cutting untuk bahan plat besi berkembang dengan pesat, dimana yang awalnya Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) merintis usaha tersebut bertempat di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang berada di Dusun Genitri, Nomor: 86, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sehingga dengan banyaknya pesanan mesin router cutting untuk bahan plat besi dan jasa pengerjaan cutting ornament untuk bahan baku plat besi tersebut tentu saja diikuti dengan bertambahnya karyawan yang di butuhkan oleh karena itu kemudian Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengontrak tempat di belakang rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dimana masih tidak jauh dari rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan oleh karena pesanan semakin bertambah banyak dan juga karyawan yang semakin banyak juga, sehingga tentu saja membutuhkan ruang kerja yang tidak sempit, maka dengan di bantu oleh orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), kemudian Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mencari lahan kosong untuk pembuatan gudang baru agar supaya dapat menampung para karyawan dalam melakukan aktifitas kegiatannya masing-masing;

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 144 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasanya setelah sekian waktu mencari lahan kosong untuk pembuatan gudang baru tersebut, kemudian orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mendapatkan lahan kosong setelah dicarikan oleh Saksi Mukhamad Ihyak Ulumidin bertempat di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dimana tanah obyek sengketa tersebut awalnya ditawarkan dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk per meternya dan kemudian oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tanah obyek sengketa tersebut di tawar dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per meternya, sehingga kemudian tanah obyek sengketa tersebut disepakati jual beli dengan harga sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sebagaimana tertuang di dalam Salinan Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, dimana Tuan Syaiful Adhim dan Nona Adinda Intan Putri Pertiwi (sebagai pihak pembeli/Pihak II), di buat di hadapan Drs. Firmando Hasiholan Matondang, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Pakis, atas tanah yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Letter C No 431, Blok D I, Persil 32, luas kurang lebih 1040 (seribu empat puluh) meter persegi dan Salinan Akta Jual Beli Nomor: 2701/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, dimana Tuan Syaiful Adhim dan Nona Adinda Intan Putri Pertiwi (sebagai pihak pembeli/Pihak II), di buat di hadapan Drs. Firmando Hasiholan Matondang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Pakis, atas tanah yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Letter C No 569, Blok D I, Persil 32b,

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 145 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas kurang lebih 1972 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi,

- Bahwasanya oleh karena saat itu keuangan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), hanya tersedia sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana kemudian Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) menawarkan kepada Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk mencukupi pembayaran lahan sebagai pengembangan usaha dari PT. Pioneer CNC Indonesia tersebut;
- Bahwasanya Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) memberikan pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dengan ketentuan agar supaya di dalam Akta Jual Beli tanah tersebut harus di masukkan nama dari istri Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) yaitu Adinda Intan Putri Pertiwi (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi);
- Bahwasanya saat itu bukan nama Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) yang dimasukkan di dalam Akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa tersebut, oleh karena Kartu Tanda Penduduk dari Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) bukan berada di Kabupaten Malang akan tetapi di Kabupaten Jombang;
- Bahwasanya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kembalikan

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 146 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mendapatkan pembayaran dari pemesanan mesin router cutting dan jasa cutting;

- Bahwasanya setelah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dapat membeli lahan dengan luas total lebih kurang 3012 (tiga ribu dua belas) meter persegi tersebut, kemudian Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membangun lahan tersebut, dimana Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah mendapatkan izin mendirikan bangunan sebagaimana izin mendirikan bangunan Nomor: 503/206/IMB-U/35.07.122/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;
- Bahwasanya izin mendirikan bangunan Nomor: 503/206/IMB-U/35.07.122/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dapat disetujui oleh karena berdasarkan Peta Lokasi Informasi Pemanfaatan Ruang atas nama Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan luas lebih kurang 3012 (tiga ribu dua belas) meter persegi tersebut memang diperuntukkan untuk usaha bengkel las;
- Bahwasanya setelah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membeli lahan dan mendirikan bangunan Gudang yang baru untuk PT. Pioneer CNC Indonesia, maka kedudukan dari PT. Pioneer CNC  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*  
*Halaman 147 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





Indonesia tetap berada di alamat rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu di Dusun Genitri Nomor: 86, Desa/Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi lokasi kegiatan usahanya bertempat di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Replik, Kesimpulan serta bukti surat tertanda P – 13, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu Saksi Abd. Rohim, Saksi Khoirul Anwar, Saksi Mukhamad Ihyak Ulumidin dan Saksi Nur Kholisul Fuad, dimana hal ini juga dikuatkan oleh sebagian saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu Saksi Moch. Egoh Tatok Sugiarto, Saksi Dedik Irawan dan Saksi Moch. Zainuri Rojikin, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwasanya setelah usaha pembuatan dan perakitan mesin router cutting untuk bahan plat besi berkembang dengan pesat, dimana yang awalnya Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) merintis usaha tersebut bertempat di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang berada di Dusun Genitri, Nomor: 86, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, awalnya hanya dibantu dengan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang karyawan, maka untuk meningkatkan pemasaran penjualan mesin router cutting untuk bahan plat besi dan juga jasa cutting bahan plat besi (pembuatan pagar, pintu dan

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 148 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





ornament lainnya yang terbuat dari plat besi), kemudian Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tentu saja membutuhkan karyawan khusus di bagian marketing pemasaran, sehingga kemudian diangkatlan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) sebagai marketing tenaga pemasaran oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan juga karyawan yang lain sehingga saat itu jumlah karyawan Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dari 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang karyawan menjadi 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) orang karyawan;

- Bahwasanya berdasarkan Daftar Gaji Karyawan PT. Pioneer CNC Indonesia selama periode 2016 sampai 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Pioneer CNC Indonesia yaitu Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dimana di dalam daftar gaji tersebut terdapat nama-nama saksi-saksi yang di hadirkan baik oleh Kuasa dari Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) maupun saksi-saksi yang di hadirkan oleh Kuasa Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), dimana dari salah satu nama daftar karyawan terdapat nama Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), sehingga Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) adalah memang termasuk dalam salah satu karyawan dari PT. Pioneer CNC Indonesia yang menerima gaji tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) menerima gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 149 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riburupiah) dalam setiap bulannya dari Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang merupakan Direktur / Pemilik dari PT. Pioneer CNC Indonesia, oleh karena berdasarkan bukti surat tertanda P – 13 yang diketahui dan ditandatangani oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang merupakan Direktur dari PT. Pioneer CNC Indonesia;

- Bahwa oleh karena Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) adalah merupakan salah satu karyawan dari PT. Pioneer CNC Indonesia yang menerima gaji tetap setiap bulannya dari Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang merupakan Direktur dari PT. Pioneer CNC Indonesia, sehingga setiap pemesanan para pelanggan (pembeli mesin router cutting untuk bahan plat besi) yang di lakukan oleh Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), semuanya di kirimkan kepada rekening bank atas nama Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), bukan rekening atas nama Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), oleh karena Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) hanya salah satu karyawan yang khusus di bidang pemasaran produk dan jasa yang di hasilkan oleh PT. Pioneer CNC Indonesia;
- Bahwasanya ketika ada kendala terkait mesin router cutting untuk bahan plat besi yang sudah di beli oleh para pelanggan tersebut, para pelanggan selalu menghubungi Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), oleh karena perakit mesin router cutting tersebut adalah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sehingga hanya Syaiful Adhim

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 150 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang mengerti dan bisa menyelesaikan (memperbaiki) kendala atau trouble terkait mesin router cutting tersebut;

- Bahwasanya saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Khoirul Anwar, Saksi Mukhamad Ihyak Ulumidin dan Saksi Nur Kholisul Fuad dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu Saksi Moch. Egoh Tatok Sugiarto, Saksi Dedik Irawan dan Saksi Moch. Zainuri Rojikin, dimana saksi-saksi tersebut bekerja pada PT. Pioneer CNC Indonesia, diminta dan diajak oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) termasuk juga ketika Saksi Moch. Zainuri Rojikin mengajukan permohonan risigh dari PT. Pioneer CNC Indonesia, menyerahkan surat permohonan pengunduran diri kepada Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Khoirul Anwar, Saksi Mukhamad Ihyak Ulumidin dan Saksi Nur Kholisul Fuad, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu Saksi Moch. Egoh Tatok Sugiarto, Saksi Dedik Irawan dan Saksi Moch. Zainuri Rojikin mulai bekerja kepada Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sejak PT. Pioneer CNC Indonesia berada di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang beralamat di Dusun Genitri, Rt.01 / Rw.01, Kelurahan Kedungrejo, Kabupaten Malang, kemudian pindah

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 151 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan setelah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membangun gudang baru yang beralamat di Dusun Kletak, Rt.13 / Rw.4, Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berpindah ke gudang baru tersebut;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Khoirul Anwar, Saksi Mukhamad Ihyak Ulumidin dan Saksi Nur Kholisul Fuad, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu Saksi Moch. Egoh Tatok Sugiarto, Saksi Dedik Irawan dan Saksi Moch. Zainuri Rojikin yang nota bene adalah para karyawan dari Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut, dimana pada awal mula bekerja terkait Surat Keputusannya (SK) semuanya ditandatangani oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) yang mengakui ikut memiliki perusahaan dengan nama PT. Pioneer CNC Indonesia yang berkedudukan di Dusun Genitri Nomor: 86, Desa/Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini lokasi kegiatan usahanya bertempat di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Tergugat II mengaku ikut memiliki setengah bagian tanah yang terletak di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang miliknya adalah merupakan perbuatan yang salah dan

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 152 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka sebagaimana dalam anotasi M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, *semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. Bahkan alat bukti autentik dapat dibantah dengan bukti lawan;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya terkait Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang mengakui ikut memiliki Perusahaan dengan nama "PT PIONEER CNC INDONESIA" dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang mengaku ikut juga memiliki  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah Pabrik di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang miliknya, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs (counter proof)* yaitu bukti surat tertanda T.I.II. – 1 sampai dengan bukti surat tertanda T.I.II. – 22 dan saksi-saksi yaitu: Saksi Moch. Egoh Tatok Sugiarto, Saksi Dedik Irawan, Saksi Moch. Zainuri Rojikin dan Saksi Moh. Uhida Subhan, S.T.,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu bukti surat tertanda T.I.II. – 1 sampai dengan bukti surat tertanda T.I.II. – 22 tersebut, dimana Majelis Hakim memberikan tanda copy dari copy terhadap bukti surat tertanda T.I.II. – 1, T.I.II.

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 153 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 2, T.I.II. – 3, T.I.II. – 4, T.I.II. – 5, T.I.II. – 6, T.I.II. – 7, T.I.II. – 8, T.I.II. – 9, T.I.II. – 10, T.I.II. – 11, T.I.II. – 12, T.I.II. – 13, T.I.II. – 14, T.I.II. – 15, T.I.II. – 16, T.I.II. – 17, T.I.II. – 18, T.I.II. – 19, T.I.II. – 20, T.I.II. – 21 dan bukti surat tertanda T.I.II. – 22, akan tetapi terhadap bukti surat tertanda T.I.II. – 1 dan bukti surat tertanda T.I.II. – 2 telah diajukan di depan persidangan walaupun Majelis Hakim memberikan titel copy dari copy, akan tetapi oleh karena Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukkan asli dari bukti-bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat yang dapat dicocoknya dengan aslinya adalah bukti surat tertanda T.I.II. – 1 dan T.I.II. – 2;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat bukti-bukti surat yang tidak dapat di cocokkan dengan dokumen aslinya, sehingga Majelis Hakim memberikan tanda copy dari copy, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang tidak dapat di cocokkan dengan dokumen aslinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwasanya “Dalam mengajukan Foto copy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”, dan sebagaimana juga berdasarkan

Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 154 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 bahwasanya “Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat” dan ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam suatu persidangan di Pengadilan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata danurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 tersebut di atas sertaurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3609 K/Pdt/1985, yang menyebutkan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti maka dengan demikian bukti surat tertanda T.I.II. – 3, T.I.II. – 4, T.I.II. – 5, T.I.II. – 6, T.I.II. – 7, T.I.II. – 8, T.I.II. – 9, T.I.II. – 10, T.I.II. – 11, T.I.II. – 12, T.I.II. – 13, T.I.II. – 14, T.I.II. – 15, T.I.II. – 16, T.I.II. – 17, T.I.II. – 18, T.I.II. – 19, T.I.II. – 20, T.I.II. – 21 dan bukti surat tertanda T.I.II. – 22 tersebut, menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti, oleh karena tidak di kuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan Saksi Dedik

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 155 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan serta bukti surat tertanda T.I.II. – 1, yang sama dengan bukti surat tertanda P – 9, dan bukti surat tertanda T.I.II. – 2, yang sama dengan bukti surat tertanda P – 10, bahwasanya terkait pembelian tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada tanggal 7 Oktober 2019, oleh karena Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan mengembangkan usahanya, sehingga terkait pembelian tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada tanggal 7 Oktober 2019 tersebut, bukan hanya pembelian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seorang diri, oleh karenanya nama pihak pembeli pada Akta Jual Belinya tersebut tertulis nama dua orang masing masing adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait pengajuan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) atas dalil-dalil yang tertuang di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, maka berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 13 yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu bukti persangkaan bahwasanya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 156 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memang terdapat hubungan kerja, dimana Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah merupakan salah satu karyawan dari Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang khusus mengurus bagian pemasaran (marketing) seluruh produk dan jasa dari PT. Pioneer CNC Indonesia yaitu penjualan mesin router cutting untuk bahan plat besi dan juga jasa cutting bahan plat besi (pembuatan pagar, pintu dan ornament lainnya yang terbuat dari plat besi), dimana berdasarkan Daftar Gaji Karyawan PT. Pioneer CNC Indonesia yang di tandatangani oleh Direktur PT. Pioneer CNC Indonesia yaitu Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selama periode 2016 sampai dengan periode 2021, Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) menerima gaji tetap setiap bulannya, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) menerima gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah), sehingga ketika Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) mendaftarkan Pioneer CNC Indonesia dengan alamat Jalan Subur No.2, Desa Mojokrapak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 September 2022, dimana Pioneer CNC Indonesia berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 11 dan bukti surat tertanda P – 12, bahwasanya Pioneer CNC Indonesia beralamat di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu di Dusun Genitri Nomor: 86, Desa/Kelurahan Kedungrejo,

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 157 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan setelah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membeli lahan dan mendirikan bangunan Gudang yang baru untuk PT. Pioneer CNC Indonesia maka kedudukan dari PT. Pioneer CNC Indonesia tetap berada di alamat rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu di Dusun Genitri Nomor: 86, Desa/Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi lokasi kegiatan usahanya bertempat di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian perbuatan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang mendaftarkan Pioneer CNC Indonesia dengan alamat Jalan Subur No.2, Desa Mojokrapak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 September 2022 tanpa sepengetahuan dan izin dari Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), menjadikan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwasanya Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memiliki kepentingan yang dapat merugikan kepentingan hukum dari Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sehingga berdasarkan bukti surat tertanda P – 5 dan bukti surat tertanda P – 6, bahwasanya Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan Surat Keberatan (Oposisi) Atas Pendaftaran Merek, pada tanggal 14 November 2022, yang ditujukan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek PT. PIONEER CNC INDONEISA, oleh Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), dimana

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 158 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait adanya Surat Keberatan (Oposisi) Atas Pendaftaran Merek, yang diajukan oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, melalui suratnya Nomor: HKI.4.HI.06.01-KB072889/2022, tanggal 15 November 2022, yang ditujukan kepada Fredy Nasution yang beralamat di Jalan Subur No.2, Desa Mojokrapak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang menyatakan dan memberitahukan kepada Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) bahwasanya terkait pendaftaran merek "PIONEER CNC INDONEISA" sebagaimana nomor permohonan DID2022072889, yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek Nomor: 68/P-M/IX/A/2022, tanggal 30 September 2022 sampai 30 November 2022 dari Pemohon atas nama Syaiful Adhim yang beralamat di Dusun Genitri, Rt.01 / Rw.01, Kelurahan Kedungrejo, sehingga memberikan waktu 2 (dua) bulan kepada Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) untuk memberikan sanggahan terkait adanya keberatan yang diajukan oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 9, yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.II. – 1, dan bukti surat tertanda P – 10, yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.II. – 2 dikaitkan dengan bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 11 dan bukti surat tertanda P – 12, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut berkorelasi dengan

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 159 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, bahwasanya Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) dan Adinda Intan Putri Pertiwi (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) tidak dapat menyangkal dan membuktikan sebaliknya terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana nama dari Adinda Intan Putri Pertiwi (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) ada di dalam Akta Jual Beli tanah obyek sengketa tersebut, oleh karena saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang sebagai pembayaran pembelian tanah obyek sengketa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), sehingga sebagai jaminan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) tersebut, Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) meminta syarat kepada Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk memasukkan nama istri dari Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) yaitu Adinda Intan Putri Pertiwi (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) kedalam Akta Jual Beli tanah obyek sengketa tersebut, sampai Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dikorelasikan dengan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 160 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub didalam surat gugatannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek-aspek;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategorisasi dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dari ketiga model pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendapat doktrina hukum perdata seperti Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer”**, Rosa Agustina dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum”**, M.A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya: **“Perbuatan Melawan Hukum”**, dan L.C. Hofmann dalam bukunya: **“Het Nederlandsch Verbintenissenrecht”**, maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum itu mencakup 5 (lima) aspek yaitu :

Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 161 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [illegible]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan persidangan yaitu Saksi Abd. Rohim, Saksi Khoirul Anwar, Saksi Muhamad Ihyak Ulumidin dan Saksi Nur Kholisul Fuad, dimana hal ini juga dikuatkan oleh sebageian saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu Saksi Moch. Egoh Tatok Sugiarto, Saksi Dedik Irawan dan Saksi Moch. Zainuri Rojikin, bahwasanya berdasarkan Daftar Gaji Karyawan PT. Pioneer CNC Indonesia selama periode 2016 sampai 2021, dimana Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), adalah merupakan salah satu karyawan dari PT. Pioneer CNC Indonesia yang menerima gaji tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) menerima gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) dalam setiap bulannya dari Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang merupakan Direktur / Pemilik dari PT. Pioneer CNC Indonesia, dimana Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) bertugas sebagai marketing pemasaran produk dari PT. Pioneer CNC Indonesia yaitu pembuatan dan perakitan mesin router cutting untuk bahan plat besi, sehingga oleh karena Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) bertugas sebagai marketing pemasaran produk dari PT. Pioneer CNC, maka terkait pembayaran dari penjualan mesin router cutting untuk bahan plat besi tersebut bukan masuk kepada rekening Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 163 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Rekonvensi), akan tetapi masuk ke dalam rekening Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang merupakan Direktur / Pemilik dari PT. Pioneer CNC Indonesia, karena memang PT. Pioneer CNC Indonesia mulai dirintis oleh Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pertama kali bertempat di rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sehingga kedudukan PT. Pioneer CNC Indonesia sama dengan alamat rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu di Dusun Genitri Nomor: 86, Desa/Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan setelah Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membeli lahan dan mendirikan bangunan Gudang yang baru untuk PT. Pioneer CNC Indonesia, maka kedudukan dari PT. Pioneer CNC Indonesia tetap berada di alamat rumah orang tua Syaiful Adhim (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu di Dusun Genitri Nomor: 86, Desa/Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi lokasi kegiatan usahanya bertempat di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dimana terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terkait Salinan Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, dimana Tuan Syaiful Adhim dan Nona Adinda Intan Putri Pertiwi (sebagai pihak pembeli/Pihak II), di buat di hadapan Drs. Firmando Hasiholan Matondang, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Pakis, atas tanah yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 164 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Letter C No 431, Blok D I, Persil 32, luas kurang lebih 1040 (seribu empat puluh) meter persegi dan Akta Jual Beli Nomor: 2701/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, dimana Tuan Syaiful Adim dan Nona Adinda Intan Putri Pertiwi (sebagai pihak pembeli/Pihak II), di buat di hadapan Drs. Firmando Hasiholan Matondang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Pakis, atas tanah yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Letter C No 569, Blok D I, Persil 32b, luas kurang lebih 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) meter persegi tersebut di pegang dan disimpan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Fredy Nasution (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) serta Adinda Intan Putri Pertiwi (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) tidak dapat membuktikan dan menyangkal dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam uang oleh kerana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kekurangan uang untuk pembayaran tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap seluruh rangkaian perbuatan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang mengakui ikut memiliki perusahaan dengan nama "PT PIONEER CNC INDONESIA" dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang mengakui ikut memiliki  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai miliknya telah dapat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga aspek ini merupakan **Malfeasance**.

## Ad.2. Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum.

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 165 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18 Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan bahwa hukum identik dengan undang-undang, sehingga di luar undang-undang tidak ada hukum, sehingga menimbulkan pendapat yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam artian sempit, yang dalam perkembangannya menimbulkan ketidak puasan bagi para pencari keadilan, dimana banyak perbuatan yang merugikan orang lain tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena belum ada undang-undang yang mengaturnya, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi suatu perbuatan walaupun tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang akan tetapi sudah dianggap melawan hukum jika ternyata perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, seluruh perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 166 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam perkara *a quo*, tentu saja telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yaitu kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

**Ad.3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Si Pelaku.**

Pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsepsi tanggung jawab tanpa kesalahan (***strict liability***) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata unsur “kesalahan” (***schuld***) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (***dolus***), Adanya unsur “kelalaiian” (***negligence, culpa***), dan adanya alasan pembeda dan pemaaf (***rechtsvaardigingsround***), dimana perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dalam perkara *a quo* tersebut dapat dikategorikan sebagai anasir “kesalahan” (***schuld***) berupa kesengajaan (***dolus***), selain melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain yaitu kepentingan Para Penggugat juga

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 167 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





memenuhi unsur pokok “kelalaian” (*negligence, culpa*), seperti yang diisyaratkan ilmu hukum yang berupa adanya perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), yang kemudian tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sebagai akibat yang ditimbulkannya baik yang bersifat materiil maupun in materiil.

#### Ad.4. Ada Kerugian.

Pada dasarnya, kerugian dalam konteks ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut yurisprudensi selain dikenal dengan bentuk kerugian materiil, juga berupa kerugian inmateriil (moril) yang dapat dinilai dengan bentuk uang karena unsur kerugian merupakan *condicio sine qua non* dari unsur kesalahan. Oleh karena itu dengan adanya serangkaian perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi karena dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik materiil maupun inmateriil (moril), dimana menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksudkan dengan kerugian (*schade*) adalah kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum.

#### Ad.5. Ada Hubungan Sebab Akibat (*oorzkeijk verband*) Antara Perbuatan Melawan Hukum Itu Dengan Kerugian.

Pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causalition in fact*)

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 168 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi, yaitu adanya serangkaian perbuatan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap aspek yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dimana seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah memenuhi anasir atau unsur perbuatan melawan hukum yang mencakup 5 (lima) aspek sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 (dua) layak, adil dan berargumentasi hukum untuk dapat dikabulkan dan oleh karena terhadap Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 (dua) di kabulkan, maka terhadap Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 4 (empat), layak, adil dan berargumentasi hukum untuk dapat dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan meneliti petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 3 (tiga), Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 5 (lima) dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 169 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 (tujuh) yang ada di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama, oleh karena terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 3 (tiga), Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 5 (lima) dan Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 7 (tujuh) tersebut menurut Majelis Hakim terdapat keterkaitan yang dapat dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 3 (tiga) yaitu tentang “Menyatakan Perbuatan Tergugat I mengambil Mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana posita 10 dan menggunakan Merk PIONEER CNC INDONESIA serta mendaftarkannya di MENKUM HAM adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum”, Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 5 (lima) yaitu tentang “Menyatakan perbuatan Tergugat I mengambil mesin CNC dan alat produksi sebagaimana Poin 10 milik Penggugat serta menggunakan mendaftarkan Merk PIONEER CNC INDONESIA adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.500.500.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana poin 10 tersebut sebesar Rp 1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Penggunaan Merk PIONER CNC Ind Rp 500.000.000,-

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 170 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 dalam perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*), dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, terhadap tempat penyimpanan barang-barang (peralatan bangkel) milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi terkait Posita Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 10 (sepuluh), maka di ketahui bahwasanya terhadap:

1. Barang berupa Solar Panel 10 kwp jumlah 15 unit.
  - Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut berada di rumah (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut berada di rumahnya.
2. Barang berupa Motor EV 15kw.

[illegible]



- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut sudah laku dijual;
3. Barang berupa Air Dryer 15 BAR.
- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah laku dijual;
4. Scroll Compressor.
- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah laku dijual;
5. Mesin Router R1 1325 (rakitan perusahaan).
- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
  - Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah laku dijual;

Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 172 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





6. *PC Cutting.*

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di Gudang milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;

7. *PC Cutting*

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di Gudang milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;

8. *Kompresor*

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di Gudang milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 173 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah sudah laku dijual;

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah sudah laku dijual;

- Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi barang tersebut sudah tidak ada di tempat kerja (gudang) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi barang tersebut sudah laku dijual;

[illegible]



- [illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat tertanda P – 19, total pembelian sejumlah Rp83.809.610,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- Bukti surat tertanda P – 20 total pembelian sejumlah Rp14.040.640,00 (empat belas juta empat puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat tertanda P – 16, P – 17, P – 18, P – 19 dan bukti surat tertanda P – 20, dimana pembelian barang-barang yang diambil oleh *Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi* apabila nilai kurs dolar dengan rupiah pada saat pembelian atau berdasarkan invoice yaitu tanggal 6 Juni 2022, dimana kurs dolar saat itu adalah sejumlah Rp14.435,00 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), maka nilai barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp713.184.560,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang dapat dibuktikan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum pada point angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga perbuatan *Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi* yang menggunakan merek PIONEER CNC INDONESIA serta mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan alamat dari *Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi* yang tentu saja berbeda sebagaimana alamat PIONEER CNC INDONESIA yang menggunakan alamat orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana pendaftaran tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat Konvensi/Tergugat

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 176 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah merupakan suatu perbuatan yang salah dan melawan hukum, akan tetapi terkait keabsahan siapa yang paling berhak atas penggunaan merek PIONEER CNC INDONESIA, adalah merupakan domain dan kewenangan dari Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 3 (tiga) layak, adil dan berargumentasi hukum untuk dapat dikabulkan dan terhadap Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 5 (lima), layak, adil dan berargumentasi hukum juga untuk dapat dikabulkan dengan pembetulan (dikabulkan sebagian), sedangkan terhadap Petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 7 (tujuh), patut, layak adil dan berargumentasi hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada point angka 6 (enam) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu tentang "Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 dalam perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*), dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 177 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan oleh karena terhadap petitum pada point angka 5 (lima) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kabulkan, akan tetapi oleh karena terhadap mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 (sepuluh) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjual dan ada sebagian yang tidak diketahui keberadaannya, maka terhadap petitum pada point angka 6 (enam) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, patut, adil dan layak untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada point angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu tentang "Menghukum Tergugat I membayar kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.500.500.000.- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Mesin CNC beserta kelengkapannya Rp 1.500.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Penggunaan Merk PIONER CNC Ind Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), kerugian moril dan biaya pengurusan adanya perkara sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada point angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) dikabulkan, dimana seluruh rangkaian perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 178 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi walaupun ganti rugi erat kaitannya dengan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi oleh karena Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan baik dengan menggunakan bukti-bukti surat ataupun saksi di depan persidangan terkait jumlah riil biaya-biaya yang telah dikeluarkan ataupun jumlah kerugian-kerugian yang telah ditimbulkan akibat adanya perkara gugatan *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 011 K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002, maka terhadap petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 8 (delapan) patut, layak dan berargumentasi hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada point angka 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu tentang “Menghukum para Tergugat tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan”;

Menimbang, bahwa terkait petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*), dimana menurut Majelis Hakim bahwasanya terkait tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) diatur

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 179 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 606a Rv, dimana uang paksa (*dwangsom*) tidak boleh dijatuhkan dalam putusan Hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 606a Rv tersbut di atas, oleh karena dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengabulkan Petitem surat gugatan Penggugat pada point angka 5 (lima), sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 606a Rv petitem surat gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) pada dasarnya dapat dikabulkan, oleh karena apabila Majelis Hakim cermati kembali di dalam petitem surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat tuntutan tentang permintaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk melakukan suatu tindakan / perbuatan hukum tertentu yaitu pembayaran sejumlah uang, sehingga terhadap petitem surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*), pada point angka 9 (sembilan) yaitu tentang “Menghukum para Tergugat tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan”, maka patut, layak dan berargumentasi hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 180 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada point angka 10 (sepuluh) yaitu tentang “Menyatakan sah dan berharga atas sita mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 yang diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kepanjen”;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* bahwasanya, selama jalannya persidangan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan permohonan tersendiri khusus terkait tentang permohonan sita jaminan atas mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 (sepuluh) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Jum’at, tanggal 18 Agustus 2023, bahwasanya terhadap mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 (sepuluh) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah banyak terjual dan ada Sebagian yang tidak diketahui keberadaannya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tidak pernah memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk meletakkan sita jaminan atas mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 (sepuluh) surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 10 (sepuluh), patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 11 (sebelas) yaitu tentang “Menyatakan putusan

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 181 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

1. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
4. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dimana menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 182 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dalam perkara *a quo* yang tidak relevan dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai “Perbuatan Melawan Hukum” yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

*Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:*

Halaman 183 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi dan pada bagian pokok perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini, selanjutnya TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI disebut masing – masing sebagai PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II (keduanya disebut PARA PENGGUGAT REKONPENSI) dan PENGGUGAT KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI diajukan Bersama jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) RBg, secara formil tuntutan baik (rekonpensi) ini menurut hukum wajar diterima untuk diperiksa;
3. Bahwa pada tahun 2015, PARA PENGGUGAT REKONPENSI mendapatkan order / pemesanan jasa pemotongan plat dan sejak saat itu, PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengajak TERGUGAT REKONPENSI untuk mengerjakan order / pesanan tersebut sehingga menandai awal mula kerja sama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI di bidang teknik industri dengan sebutan nama “PIONEER CNC” (selanjutnya pada tahun 2017 berubah menjadi “PIONEER CNC INDONESIA”;
4. Bahwa atas kerjasama tersebut diatas, seiring berjalannya waktu karena kerjasama berjalan dengan baik dan saling menguntungkan dengan sistem pembagian keuntungan 50-50 (fifty-fifty) / keuntungan bersih dibagi 2 (dua);

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 184 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kelancaran dan keuntungan dari hubungan kerjasama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2019, PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI mengembangkan usahanya dengan membeli 2 (dua) bidang tanah berikut diatasnya bangunan gudang atas nama PENGGUGAT REKONPENSI II dan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana berikut :

- a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (seribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI II.*

- b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih -1972- M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 185 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan: Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik PARA PENGGUGAT REKONPENSII & TERGUGAT REKONPENSII, Selanjutnya kedua objek tanah tersebut disebut sebagai-----

## OBYEK SENGKETA

6. Bahwa sekitar Juli 2022, PARA PENGGUGAT REKONPENSII mendapatkan informasi tentang adanya rencana akuisisi PIONEER CNC sehingga dari informasi tersebut, PARA PENGGUGAT di bulan yang sama berinisiatif untuk mengadakan pertemuan untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang PARA PENGGUGAT REKONPENSII tersebut dapatkan dan alangkah terkejutnya ketika PENGGUGAT REKONPENSII melakukan klarifikasi dengan TERGUGAT REKONPENSII justru mendapati kehendak TERGUGAT REKONPENSII untuk mengambil alih perusahaan sepenuhnya dan TERGUGAT REKONPENSII memberikan sejumlah uang kepada PENGGUGAT REKONPENSII I, namun PENGGUGAT REKONPENSIIII menolaknya dan menyampaikan ide untuk melanjutkan usaha di bidang teknik industri dalam bentuk PT (*Perseroan Terbatas*) secara bersama, akan tetapi terhadap ide tersebut TERGUGAT REKONPENSII tidak

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 186 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan respon dan mendiamkan hingga sejak saat itu, TERGUGAT REKONPENSII tidak lagi kooperatif dan komunikatif;

7. Bahwa atas sikap TERGUGAT REKONPENSII tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSII telah menilai bahwa hubungan kerja sama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSII dengan TERGUGAT REKONPENSII tidak lagi dalam keadaan baik sehingga diputuskan untuk mengakhiri kerja sama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSII dengan TERGUGAT REKONPENSII dan pada tanggal 24 September 2022, TERGUGAT REKONPENSII mengirimkan rincian aset kepada PENGGUGAT REKONPENSII dan atas rincian aset tersebut dan PENGGUGAT REKONPENSII mengajak TERGUGAT REKONPENSII untuk melakukan pertemuan. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2022, PENGGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT REKONPENSII mengadakan pertemuan untuk membahas terkait berakhirnya kerja sama dan melakukan perhitungan rincian aset;
8. Bahwa atas pertemuan pada tanggal 25 September 2022, PENGGUGAT REKONPENSII I dan TERGUGAT REKONPENSII melakukan perhitungan aset dan menyepakati pembagian aset yang bisa dibagi termasuk namun tidak terbatas pada alat alat industri, mesin - mesin industri, komponen - komponen dan lain sebagian sesegera mungkin;
9. Bahwa pada tanggal 27 September 2022 PENGGUGAT REKONPENSII merespon khusus mengenai perhitungan rincian aset berupa pembagian objek sengketa karena tidak sepakat perhitungan nilainya, sedangkan PENGGUGAT REKONPENSII menghendaki penyesuaian harga aset (objek

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 187 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa) dengan harga terkini, yakni sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) dengan rincian luasan seluruh objek sengketa adalah 3012 m<sup>2</sup> (*tiga ribu dua belas meter persegi*), harga tanah permeternya di lokasi objek sengketa adalah Rp. 1.000.000, (*satu juta rupiah*), sedangkan untuk bangunan yang berdiri di atasnya dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);

10. Bahwa hari silih berganti, PARA PENGGUGAT REKONPENSİ masih terus berusaha berkomunikasi dengan TERGUGAT REKONPENSİ mengenai pembagian objek sengketa, PARA PENGGUGAT REKONPENSİ masih tetap berpegang teguh dengan sikapnya yang menguasai objek sengketa secara sepihak, hal mana terakhir kali PARA PENGGUGAT REKONPENSİ datang ke objek sengketa untuk mengambil peralatan industri sebagaimana yang telah ditentukan pembagiannya, TERGUGAT REKONPENSİ menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dan seakan ingin menang sendiri dengan menguasai seluruh objek sengketa, berikut pertemuan demi pertemuan yang PARA PENGGUGAT REKONPENSİ upayakan untuk pembagian terhadap objek sengketa, TERGUGAT REKONPENSİ tidak menunjukkan itikad untuk membagi objek sengketa;
11. Bahwa terhadap seluruh uraian kronologi sebagaimana tersebut diatas, diketahui hingga saat ini selain TERGUGAT REKONPENSİ tidak beritikad baik membagi objek sengketa juga melakukan gugatan terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dengan uraian cerita yang bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya dan penuh fitnah sebagaimana Perkara Nomor : 65/Pdt.G/2023/PN.Kpn a quo;

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 188 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah menempuh upaya yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau melalui langkah mediasi baik melalui Kepala Desa setempat, melalui kerabat mertua TERGUGAT REKONPENSI, melalui pihak penjual objek sengketa yang bernama Bapak Yanto maupun melalui somasi / teguran yang diperlukan untuk perkara *a quo* akan tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari pihak TERGUGAT REKONPENSI;
13. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI atas penguasaan seluruh objek sengketa secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI tersebut sekalipun diketahui bahwa objek sengketa merupakan aset yang diperoleh dari hasil kerjasama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI sejak tahun 2015 dan PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak diberi kesempatan untuk menggunakan atau memakai objek sengketa tersebut, dimana TERGUGAT REKONPENSI melakukan penggantian kunci gerbang gudang objek sengketa sehingga PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak memiliki akses terhadap objek sengketa, karenanya menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sangat jelas merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI baik secara Materiil maupun Imateriil. Hal ini merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 189 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa, *"Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengantikerugian"*;

15. Bahwa berdasarkan uraian pasal 1365 KUHPerdata di atas, setidaknya ada lima unsur yang dipenuhi:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan; dan
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Dan dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ telah terpenuhi secara keseluruhan;

16. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang menguasai Obyek Sengketa tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSİ tidak dapat menggunakan dan menguasai Obyek Sengketa, oleh karenanya demi keadilan dan kepastian Hukum mohon agar Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ adalah pemilik sah obyek sengketa *a quo*, masing - masing  $\frac{1}{2}$  (*setengah*) / separuh bagian, selanjutnya menghukum

Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 190 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan bagian atau hak PARA PENGGUGAT REKONPENSI atas Obyek Sengketa yaitu dua bidang tanah terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagaimana:

a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (seribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, sekarang tanah milik

**PENGGUGAT REKONPENSI II**

b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih -1972- M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 191 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



- ## PARA PENGGUGAT REKONPENSI & TERGUGAT REKONPENSI

[illegible]





menggunakan jasa Advokat dan dalam mengurus perkara ini yang seluruhnya dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratusjuta rupiah*).

18. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ, maka sudah sepatutnya apabila kerugian tersebut harus dibebankan atau ditanggung oleh TERGUGAT REKONPENSİ;
19. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi yang harus ditanggung oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dan guna menjamin bahwa gugatan *a quo* tidak sia-sia (*illusoire*) serta agar jangan sampai objek sengketa dipindah-tangankan kepemilikannya, maka PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita 5 DALAM REKONPENSİ diatas :

(VIDE :

- a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (*seribu empat puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;

Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 193 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSII*

b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih - 1972- M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik PARA PENGGUGAT REKONPENSII & TERGUGAT REKONPENSII keduanya atas nama: **SYAIFUL ADHIM & ADINDA INTAN PUTRI PERTIWI (PENGGUGAT REKONPENSII II & TERGUGAT REKONPENSII) sebagai PEMBELI;**

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSII telah jelas dan nyata serta sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige daad***), maka TERGUGAT REKONPENSII harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 194 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**), seperti tersebut diatas, untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT REKONPENSIdihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari kelalaian menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan di persidangan terbuka untuk umum;
22. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
23. Bahwa terhadap semua hal dan dalil yang telah PARA PENGGUGAT REKONPENSI kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT REKONPENSI dengan jelas dan sengaja serta telah direncanakan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**) sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
24. Maka berdasarkan uraian PARA TERGUGAT KONPENSI serta berdasarkan uraian PARA PENGGUGAT REKONPENSI tersebut diatas, mohon kepada Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 195 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
- Sebelah selatan: Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik PENGGUGAT REKONPENSII*

b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih - 1972- M<sup>2</sup> (seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan: Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik PARA PENGGUGAT REKONPENSII & TERGUGAT REKONPENSII

Adalah sah milik bersama (PARA PENGGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT REKONPENSII).

Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 197 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI sebagai berikut:
- Kerugian materiil berupa PARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak dapat menikmati sebagian bidang tanah milik PARA PENGGUGAT REKONPENSI selama bertahun - tahun karena dikuasai sepihak oleh TERGUGAT, yang ditaksirkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah juta rupiah*) dengan rincian  $\frac{1}{2}$  / setengah dari luasan seluruh objek sengketa yakni 3012 m<sup>2</sup> (*tiga ribu dua belas meter persegi*), harga tanah permeternya di lokasi objek sengketa adalah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan bangunan gudang objek sengketa dinilai mencapai Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) seluruhnya senilai Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*);
  - Kerugian immateriil yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSI dalam pengurusan perkara ini telah menyita waktu PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan berlarut larut menanggung kekecewaan yang tidak dapat digantikan dengan uang karena menghadapi permasalahan ini, serta biaya yang dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT untuk menggunakan jasa Advokat dan dalam mengurus perkara ini yang seluruhnya dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-, (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan. Apabila Tergugat tidak mematuhi putusan ini maka Penggugat dalam melakukan upaya eksekusi dengan bantuan alat negara baik Petugas Juru Sita maupun Kepolisian Republik Indonesia;

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 198 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagaimana:
- a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (*seribu empat puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:
- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
  - Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
  - Sebelah selatan: Sungai;
  - Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik PENGUGAT REKONPENSII*
- b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih - 1972- M<sup>2</sup> (*seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :
- Sebelah utara : Tanah Milik Takri

Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 199 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarjivoorad);
9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara a quo

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat tertanda PR/TK.I.II. - 1, PR/TK.I.II. - 2, PR/TK.I.II. - 3, PR/TK.I.II. - 4, PR/TK.I.II. - 5, PR/TK.I.II. - 6, PR/TK.I.II. - 7, PR/TK.I.II. - 8, PR/TK.I.II. - 9, PR/TK.I.II. - 10, PR/TK.I.II. - 11, PR/TK.I.II. - 12, PR/TK.I.II. - 13, PR/TK.I.II. - 14, PR/TK.I.II. - 15, PR/TK.I.II. - 16, PR/TK.I.II. - 17, PR/TK.I.II. - 18, PR/TK.I.II. - 19, PR/TK.I.II. - 20, PR/TK.I.II. - 21 dan bukti surat berupa PR/TK.I.II. - 22 serta mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mengajukan alat bukti surat tertanda TR/PK - 1, TR/PK - 2, TR/PK - 3, TR/PK - 4, TR/PK - 5, TR/PK - 6, TR/PK - 7, TR/PK - 8, TR/PK - 9, TR/PK - 10, TR/PK - 11, TR/PK - 12, TR/PK - 13, TR/PK - 14, TR/PK - 15, TR/PK - 16, TR/PK - 17, TR/PK - 18, TR/PK - 19, TR/PK - 20, TR/PK - 21, TR/PK - 22, TR/PK - 23, TR/PK - 24, TR/PK - 25, TR/PK - 26, TR/PK - 27, TR/PK - 28, TR/PK - 29, TR/PK - 30, TR/PK - 31, TR/PK - 32 dan bukti surat berupa TR/PK - 33 serta mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Kuasa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu bukti surat tertanda PR/TK.I.II. - 1 sampai dengan bukti surat tertanda PR/TK.I.II. - 22 dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas yaitu bukti surat tertanda TR/PK - 1 sampai dengan bukti surat tertanda TR/PK - 33, terdapat bukti-bukti surat yang sama yaitu antara lain bukti surat tertanda **PR/TK.I.II. - 1** sama dengan bukti surat tertanda TR/PK - 9 dan **PR/TK.I. - 2** sama dengan bukti surat tertanda TR/PK - 10;

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 201 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan meneliti petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, yaitu pada point angka 4 (empat) secara bersama-sama, oleh karena terhadap petitum-petitum tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 2 (dua) yaitu tentang “Menyatakan usaha dan aset yang diperoleh sepanjang masa kerja sama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ di bidang teknik industri dengan sebutan nama “PIONEER CNC” (selanjutnya pada tahun 2017 berubah menjadi “PIONEER CNC INDONESIA” adalah milik bersama”, petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 3 (tiga) yaitu tentang “Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena secara sepihak menguasai seluruh objek sengketa yang diperoleh bersama dari hasil kerjasama antara PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ sejak tahun 2015 sehingga PARA PENGGUGAT REKONPENSİ tidak memiliki akses terhadap objek sengketa tersebut” dan petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 202 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 4 (empat) yaitu tentang “Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut di atasnya bangunan gudang atas nama PENGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT REKONPENSII (*objek sengketa*) sebagaimana berikut :

- a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (*seribu empat puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:
  - Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
  - Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
  - Sebelah selatan: Sungai;
  - Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik PENGUGAT REKONPENSII*
- b. Hak Milik atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor -569-, Persil Nomor -32b- Kelas -D. I-, Atas Nama -B. Kenari- Seluas kurang lebih - 1972- M<sup>2</sup> (*seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas :

Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 203 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah Milik Takri
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri
- Sebelah selatan: Sungai
- Sebelah barat : *dahulu* Tanah Milik Umi, *sekarang* Tanah Milik

## PARA PENGGUGAT REKONPENSI & TERGUGAT REKONPENSI

Adalah sah milik bersama (PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI)";

Menimbang, bahwa terkait petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu pada point angka 2 (dua), 3 (tiga) dan petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu pada point angka 4 (empat) tersebut di atas, dimana ketika Majelis Hakim mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 7 (tujuh) dimana Majelis Hakim telah mengabulkan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan petitum surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point angka 7 (tujuh) dalam gugatan Konvensi tersebut dan tentu saja Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangannya tersebut, sehingga terhadap petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu pada point angka 2 (dua), 3 (tiga) dan petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 204 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu pada point angka 4 (empat) tersebut, layak patut dan berargumentasi hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan meneliti petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 5 (lima) yaitu tentang “Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil berupa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ tidak dapat menikmati sebagian bidang tanah milik PARA PENGGUGAT REKONPENSİ selama bertahun - tahun karena dikuasai sepihak oleh TERGUGAT, yang ditaksirkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah juta rupiah*) dengan rincian  $\frac{1}{2}$  / setengah dari luasan seluruh objek sengketa yakni 3012 m2 (*tiga ribu dua belas meter persegi*), harga tanah permeternya di lokasi objek sengketa adalah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan bangunan gudang objek sengketa dinilai mencapai Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) seluruhnya senilai Rp. 4.000.000.000,- (*empat miliar rupiah*);
- b. Kerugian immateriil yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dalam pengurusan perkara ini telah menyita waktu PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dan berlarut larut menanggung kekecewaan yang tidak dapat digantikan dengan uang karena menghadapi permasalahan ini, serta biaya yang dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT untuk menggunakan jasa

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 205 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan dalam mengurus perkara ini yang seluruhnya dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratusjuta rupiah*)”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di dalam gugatan Konvensi, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan merasa memiliki setengah dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka terhadap petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 5 (lima), patut, layak dan berargumentasi hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan meneliti petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 6 (enam) yaitu tentang “Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan. Apabila Tergugat tidak mematuhi putusan ini maka Penggugat dalam melakukan upaya eksekusi dengan bantuan alat negara baik Petugas Juru Sita maupun Kepolisian Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu pada point angka 2 (dua), 3 (tiga) dan petitum surat gugatan

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 206 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu pada point angka 4 (empat) tersebut di atas di tolak oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian terhadap petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 6 (enam), patut, layak dan berargumentasi hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan meneliti petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 7 (tujuh) yaitu tentang "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagaimana:

a. Hak milik atas sebidang tanah Letter C Nomor -431- Blok -D.I- Persil Nomor -32- Atas Nama B. Suwoto Umi- seluas kurang lebih 1040m<sup>2</sup> (*seribu empat puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Milik Sugianto;
- Sebelah timur : Tanah Milik Takri;
- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah barat : Dahulu tanah Milik Sujud, *sekarang tanah milik*

## PENGUGAT REKONPENSII.

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 207 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- [illegible]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu pada point angka 8 (delapan) yaitu tentang “Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarjivoorad)”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi di tolak dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

1. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
4. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 209 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dimana menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka Majelis Hakim berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila terhadap petitum surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada point angka 8 (delapan) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan surat gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berada di pihak yang kalah, maka terhadap pihak Penggugat I

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 210 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan: ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam: HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) - (S. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengakui ikut memiliki Perusahaan dengan nama "PT PIONEER CNC INDONESIA" dan Tergugat II mengaku ikut memiliki setengah bagian tanah Pabrik di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang miliknya adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

Halaman 211 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I mengambil Mesin CNC beserta kelengkapannya sebagaimana Posita 10 (sepuluh) dan menggunakan Merek PIONEER CNC INDONESIA serta mendaftarkannya di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk menerima pengembalian pinjaman beserta keuntungannya untuk tambahan pembayaran tanah pabrik di Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan menandatangani surat-surat kelengkapan pelepasan atau balik namanya atas tanah Pabrik di Pucangsongo Akta Jual Beli Nomor: 2700/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019 dan Nomor: 2701/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengambil mesin CNC dan alat produksi sebagaimana Poin 10 (sepuluh) milik Penggugat serta menggunakan mendaftarkan Merk PIONEER CNC INDONESIA adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp713.184.560,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## **DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak seluruhnya;

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*

*Halaman 212 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.271.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kiki Yuristian, S.H., M.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, dengan dihadiri oleh Eko Ariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kiki Yuristian, S.H., M.H.,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 213 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn





Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
ATK	Rp	80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
Penggandaan	Rp	21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
Panggilan	Rp	1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
PNPB	Rp	40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
Pemeriksaan Setempat	Rp	900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
Meterai	Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Redaksi	Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**JUMLAH Rp2.271.000,00**

**(Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).**

Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn  
Halaman 214 dari 138 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kpn